



**POTENSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN  
LUMAJANG  
(Studi Kasus Pajak Reklame Papan Nama Perusahaan Non Penerangan  
Kelas Utama)**

*Potency of Advertisement Tax in Increasing the Region's Original Revenue  
(PAD) Lumajang Regency  
(Case Tax Client Document Name of Non Primary Name Company)*

**SKRIPSI**

Oleh:

**INDRAWAN ICHWANDI  
Nim 100910201023**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**



**POTENSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN  
LUMAJANG  
(Studi Kasus Pajak Reklame Papan Nama Perusahaan Non Penerangan  
Kelas Utama)**

*Potency of Advertisement Tax in Increasing the Region's Original Revenue  
(PAD) Lumajang Regency  
(Case Tax Client Document Name of Non Primary Name Company)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh

**INDRAWAN ICHWANDI  
NIM 100910201023**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**

## PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wata'ala, atas segala nikmat hidup serta kesempatan untuk menggenggam ilmu, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “POTENSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN LUMAJANG” (Studi Kasus Pajak Reklame Papan Nama Perusahaan Non Penerangan Kelas Utama). Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah berusaha keras mengantarkan saya menjadi manusia yang lebih berarti:

1. Ayahanda Subandi dan Ibu Tutik Indrayati terima kasih yang tidak terhingga atas segala hal yang telah berikan kepada saya, tidak dapat terbalas dan terungkap.
2. Adikku Novita Kartika Kusuma Wardani, Yuniar Mega Kartika Sari yang selalu memberikan dukungan, do'a serta semangat.
3. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

### **MOTTO**

“ Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras “. ; Thomas A. Edison

Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan ; Thomas A. Edison

“ Orang sukses itu umumnya ahli dalam menyederhanakan masalah hidup, sehingga ia selamat dari perdebatan argumen, perbedaan pendapat, dan keraguan yang tidak perlu. Ia memotong serangkaian masalah dengan solusi yang dibutuhkan oleh semua orang “ ; Michael Korda.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRAWAN ICHWANDI

NIM : 100910201023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “POTENSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN LUMAJANG (Studi Kasus Pajak Reklame Papan Nama Perusahaan Non Penerangan Kelas Utama)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Mei 2017

Yang menyatakan,

INDRAWAN ICHWANDI  
NIM 100910201023



**SKRIPSI**

**POTENSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN  
LUMAJANG  
(Studi Kasus Pajak Reklame Papan Nama Perusahaan Non Penerangan  
Kelas Utama)**

*Potency of Advertisement Tax in Increasing the Region's Original Revenue  
(PAD) Lumajang Regency  
(Case Tax Client Document Name of Non Primary Name Company)*

Oleh

**INDRAWAN ICHWANDI  
NIM 100910201023**

**Pembimbing:**

**Pembimbing I : Drs. Anwar, M.Si**

**Pembimbing II : Hermanto Rohman. S. Sos. M.PA**

## RINGKASAN

**“POTENSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN LUMAJANG (Studi Kasus Pajak Reklame Papan Nama Perusahaan Non Penerangan Kelas Utama)”**; INDRAWAN ICHWANDI, 100910201023; 2017: 69 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember.

Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan proyeksi pajak reklame di Kabupaten Lumajang tahun 2016-2020.

Penelitian merupakan penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini bersifat menggambarkan keadaan suatu objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak reklame jenis papan nama perusahaan non penerangan yang berada di Kecamatan Lumajang berjumlah 185 reklame. Jumlah sampel yang digunakan sebesar 64 wajib pajak. Teknik sampling yang digunakan untuk objek pajak adalah *Systematic Sampling*. Pengumpulan data menggunakan data primer kemudian dianalisis dengan regresi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa potensi dari 64 wajib pajak yang ada di Kabupaten Lumajang Rp 41.948.314 sedangkan penerimaan yang didapatkan hanya Rp 33.846.488. Artinya dari 64 wajib pajak reklame papan nama perusahaan non penerangan selisih Rp 8.101.826 pada tahun 2015. sehingga potensi lebih besar dari pada realisasi. Ramalan penerimaan pajak reklame papan nama non perusahaan tanpa penerangan untuk tahun 2016 ramalan realisasinya mencapai Rp 707,722,646.3, tahun 2017 sebesar Rp 709,006,564.2, tahun 2018 sebesar Rp 710,290,482.1, tahun 2019 sebesar Rp 711,574,400 dan 2020 sebesar Rp 712,858,317.9

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah potensi lebih rendah dari realisasi sementara proyeksi penerimaan pajak reklame papan nama perusahaan non penerangan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

## PRAKATA

Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "POTENSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN LUMAJANG (Studi Kasus Pajak Reklame Papan Nama Perusahaan Non Penerangan Kelas Utama)". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Progam Studi Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Edy Wahyudi, S. Sos, MM, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Anastasia Murdyastuti, M. Si, selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Drs. Anwar, M.Si, selaku Dosen Pembimbing utama yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini
5. Hermanto Rohman. S. Sos. M.PA, selaku Dosen Pembimbing pendamping yang telah banyak pengarahan dalam skripsi ini
6. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna menguji sehingga menyempurnakan skripsi ini
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
8. Seluruh pihak Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Lumajang yang telah mengizinkan untuk penelitian dan memberikan data
9. Kedua Orang Tuaku yang telah memberikan semangat, dorongan, dan doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Seluruh masyarakat yang menjadi sampel dalam penelitian ini



11. Norhayati yang selalu memberikan semangat dan motivasi
12. Seluruh teman-teman Administrasi Negara angkatan 2010 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti telah berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa cacat. Namun peneliti sadar bahwa kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata, maka oleh karena itu peneliti mengharapkan tegur sapa semua pihak dalam bentuk kritik dan saran agar skripsi dapat tersaji lebih baik lagi. Akhir peneliti berharap agar skripsi ini tidak hanya menjadi prasyarat gelar Sarjana melainkan juga dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Jember, 2 Mei 2017

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	11
<b>1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian</b> .....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	12
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
<b>2.1 Otonomi Daerah</b> .....	14
<b>2.2 Desentralisasi Fiskal</b> .....	16
<b>2.3 Keuangan Daerah</b> .....	17
2.3.1 Pengertian.....	17
2.3.2 Manajemen Penerimaan Daerah .....	18
<b>2.4 Pendapatan Asli Daerah</b> .....	21
2.4.1 Pajak dan Pajak Daerah.....	24
2.4.2 Fungsi Pajak .....	24
2.4.3 Sistem perpajakan .....	25
2.4.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	25

2.4.5 Teknik Pemungutan Pajak.....	26
2.4.6 Tarif pajak .....	27
2.4.7 Hambatan Pemungutan pajak.....	27
2.4.8 Kinerja Pajak .....	28
2.4.9 Tax Ratio .....	28
<b>2.5 Pajak Reklame .....</b>	<b>29</b>
2.5.1 Pengertian .....	29
2.5.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame .....	29
2.5.3 Objek Pajak Reklame .....	30
2.5.4 Pengecualian Obyek Pajak.....	30
2.5.5 Subyek dan Wajib Pajak Reklame .....	31
2.5.6 Dasar Pengenaan Pajak Reklame .....	31
2.5.7 Besarnya Pajak Terutang.....	31
2.5.8 Potensi Penerimaan Pajak Reklame .....	31
<b>2.6 Proyeksi Penerimaan Pajak (<i>Forecasting</i>) .....</b>	<b>34</b>
2.6.1 Jenis-jenis Forecasting .....	34
2.6.2 Jenis-jenis masa depan .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>39</b>
<b>3.2 Sasaran Penelitian .....</b>	<b>39</b>
<b>3.3 Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>39</b>
<b>3.4 Tahap Penentuan Populasi dan Sampel .....</b>	<b>40</b>
3.4.1 Populasi .....	40
3.4.2 Sample.....	40
<b>3.5 Jenis dan Sumber data .....</b>	<b>41</b>
<b>3.6 Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>42</b>
<b>3.7 Identifikasi Variabel .....</b>	<b>43</b>
<b>3.8 Definisi Operasional Variabel .....</b>	<b>43</b>
<b>3.9 Metode Analisis Data .....</b>	<b>44</b>
<b>4.1 Hasil Penelitian .....</b>	<b>48</b>
4.1.1 Deskripsi Daerah Penelitian.....	48


4.1.2 Struktur Organisasi .....	57
4.1.3 Tugas dan Fungsi .....	58
<b>4.2 Potensi dan Poyeksi Pajak Reklame Kabupaten Lumajang ...</b>	<b>82</b>
4.2.1 Kondisi Reklame di Kabupaten Lumajang .....	82
4.2.2 Potensi dan Penerimaan Pajak Reklame tahun 2012 di Kabupaten Lumajang (64 wajib pajak) .....	83
4.2.3 Peramalan (Forecasting) Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Lumajang .....	92
<b>4.3 Pembahasan .....</b>	<b>95</b>
4.3.1 Potensi Pajak Reklame .....	95
4.3.2 Peramalan (Forecasting) Pajak Reklame Kabupaten Lumajang.....	100
<b>BAB 5. PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>102</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>102</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Pajak Daerah Kabupaten Lumajang.....	5
Tabel 1.2 Kontribusi Pajak Reklame terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang .....	6
Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Lumajang tahun 2011-2015. ....	7
Tabel 1.4 Jenis Reklame di Kabupaten Lumajang.....	8
Tabel 4.1. Tabel Luas dan Prosentase Luasan Perkecamatan Kabupaten Lumajang .....	50
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Lumajang Menurut Jenis Kelamin, Kepadatan dan Rasio Teks .....	51
Tabel 4.3. Perkembangan Variabel IPM Kabupaten Lumajang Tahun 2007-2012.....	53
Tabel 4.4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku....	54
Tabel 4.5 Pendapatan Perkapita Kabupaten Lumajang dan Pertumbuhannya .....	55
Tabel 4.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lumajang, 2011-2013.....	56
Tabel 4.7 Jumlah wajib pajak reklame dari tahun 2014-2015 .....	82
Tabel 4.8 Tarif pajak reklame tetap/ tahunan setiap M <sup>2</sup> /tahun .....	83
Tabel 4.9 Sampel Potensi Pajak Reklame tahun 2015 (64 wajib pajak) berdasar tarif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 .....	85
Tabel 4.10 Penerimaan Pajak Reklame Papan nama perusahaan non penerangan tahun 2015 berdasarkan dokumen dari Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Lumajang tahun 2015 (64 wajib pajak) .....	88
Tabel 4.11 Perbandingan tingkat penerimaan Pajak Reklame papan nama perusahaan non penerangan dengan Potensi Pajak Reklame tahun 2015 (64 wajib pajak) .....	90
Tabel 4.12 Perhitungan Trend dengan Least Squares berdasar realisasi pajak reklame selama tahun 2016 - 2020 .....	93

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1: Garfik kontribusi terhadap PAD .....	4
Gambar 4.1. Peta Administrasi Kabupaten Lumajang.....	49
Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	57
Gambar 4.3 Trend Proyeksi berdasarkan data pajak reklame tahun 2016- 2020 .....	94



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Data Pajak Reklame Papan Nama Perusahaan Non Penerangan .

Lampiran 2 Tarif Pajak Reklame

Lampiran 3 Potensi Pajak Reklamae Papan Nama Perusahaan Non  
Penerangan



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan suatu bangsa. Eksistensi pembangunan daerah merupakan wujud dari keberlangsungannya pembangunan suatu negara, keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasilan daerah dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut diperlukan adanya suatu kebijakan dan sistem pembangunan yang mampu memacu peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam mengelola dan mengolah sumber daya alam yang dimiliki tiap daerah, dapat mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang ada dan yang belum tergali agar dapat terpakai sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah agar lebih baik hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah.

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata. Kebijakan tersebut memberikan angin segar terhadap kejumudan sistem sentralistik yang dinilai tidak adil dalam pelaksanaan pembangunan. Otonomi daerah memberikan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri.



Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akibat dari pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah memacu untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Potensi penerimaan daerah ini dapat bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.


Penerapan Desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut memiliki kemandirian secara fiskal karena subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat selama ini sebagai sumber utama dalam APBD, mulai kurang kontribusinya dan menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri.

Pada prinsipnya kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan ketergantungan daerah terhadap pusat berkurang, sehingga mampu mencapai kemandirian daerah sebagaimana tercapainya tujuan otonomi itu sendiri. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Halim (2007), ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sejalan dengan Waluyo, (2007) yang mengatakan bahwa idealnya semua pengeluaran daerah dapat dipenuhi dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga daerah dapat benar-benar otonom, tidak lagi tergantung ke pemerintah pusat. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang sangat sentral dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Daerah disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Santosa dan Rahayu (2005) menyebutkan bahwa PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat berkurang. Namun demikian kebijakan-kebijakan desentralisasi fiskal yang ada tidak sertamerta dapat membangun kemandirian daerah dengan cepat. Sampai saat ini potensi pendapatan asli daerah masih menitik beratkan pada perolehan pajak dan retribusi daerah. Butuh waktu yang lama untuk membangun kemandirian daerah dalam membiayai anggaran pengeluaran belanja daerah minimal belanja pegawainya. Sampai saat ini ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan masih cukup besar.

Pemerintah Kabupaten Lumajang selalu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memacu penggalan sumber keuangan baru secara intensif, wajar dan tertib agar dana pembangunan tidak terlalu tergantung dari Pemerintah Pusat. Pajak dan retribusi daerah sampai saat ini masih merupakan sumber penggalan dana dari masyarakat yang paling efektif. Hal ini terlihat dari sumbangan pendapatan kedua sumber tersebut. Berikut kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang



Gambar 1.1: Garfik kontribusi terhadap PAD

Berdasarkan grafik di atas dapat dipahami bahwa Pajak memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi Pajak Daerah pada tahun 2011 sebesar 18.53%, pada tahun 2012 sebesar 18.4% mengalami penurunan sebesar 0.13%, sementara pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 0.82% menjadi 19.22%, pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 2.93% menjadi 16.29% dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2.16% menjadi 18.45%. Adanya peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD merupakan indikasi bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang mampu mengoptimalkan pendapatan dari pajak daerah.

Pajak daerah di Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah

tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak BPHTB, PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Air Tanah dan pajak parkir. Berikut pajak daerah Kabupaten Lumajang. Berikut data penerimaan pajak daerah Kabupaten Lumajang tahun 2011 - 2015.

Tabel 1.1 Pajak Daerah Kabupaten Lumajang

No	Pajak Daerah	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pajak Hotel	16.2	36.2	29.6	8.685	11.9
2	Pajak Restoran	54.7	81.7	23.2	7.804	17.5
3	Pajak Hiburan	-85	29.3	-117	37.56	19.4
4	Pajak Reklame	-3.49	17	-0.53	-10.7	-1
5	Pajak Penerangan Jalan	2.17	6.53	15.3	12.5	11.8
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-57.3	-27	-23	-2683	93.3
7	Pajak Parkir	62.4	8.78	-1.74	3.125	47.4
8	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-
9	Pajak BPHTB	100	82.2	29.2	33.27	29.3
10	PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan					15.5
11	Pajak Air Tanah	100	99.9	33.1	21.68	54.2
	Rata-rata	21.1	37.2	-1.37	-285	29.9

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa perkembangan pajak daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2011 mencapai 21.1%, tahun 2012 meningkat sebesar 16.1% menjadi 37.2%, pada tahun 2013 mengalami penurunan drastis sebesar 85.7% menjadi -1.37% dan 2014 mengalami penurunan sebesar 283.63% menjadi -285%, pada tahun 2015 meningkat tajam sebesar 314.96% menjadi 29.9%. Masalah pajak daerah yang terjadi pada tahun 2015 secara umum meningkat, namun peningkatan ini tidak diimbangi dengan peningkatan pajak daerah lainnya seperti pajak reklame yang kontribusinya kecil terhadap PAD. Hal ini dimungkinkan pada tahun 2014 pajak daerah mengalami pembekuan pada sektor mineral bukan logam dan batuan yang sudah menjadi trending topik masyarakat yaitu tentang khusus pasir, karena pemerintah kurang mengawasi terjadinya ilegal pasir tersebut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Dimana yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah (Siahaan, 2005:323). Pajak reklame berasal dari wajib pajak yang menyetorkan hasil pajak reklame berdasar *Self Assesment*. *Self Assesment* yaitu sistem pemungutan pajak yang nilai pajaknya memberi kewenangan kepada wajib pajak menentukan besarnya pajak terutang (Mardiasmo, 2009:7). Besar kecil pajak reklame akan memberikan dampak terhadap PAD. Berikut kontribusi pajak Reklame terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang:

Tabel 1.2 Kontribusi Pajak Reklame terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang

Tahun	Penerimaan Asli Daerah	Pajak Reklame	Persentase (%)
2011	84.886.744.000	650.000.000	0.766
2012	100.556.167.094	762.868.760	0.759
2013	118.148.471.445	758.816.420	0.642
2014	194.076.104.162	685.551.227	0.353
2015	212.585.093.435	678.598.206	0.319

Sumber: Data Primer diolah

Berdasarkan tabel di atas pendapat asli daerah selalu mengalami kenaikan pada tahun 2011-2015, sementara pajak reklame mengalami kenaikan dari tahun 2011-2012 selebihnya mengalami penurunan ditahun 2013-2015. Sementara persentase pendapatan reklame terhadap PAD mengalami penurunan

sejak tahun 2011-2015. Kontribusi pajak reklame terhadap PAD tertinggi ada pada tahun 2011.

Terdapat beberapa hal yang memungkinkan menjadi penyebab rendahnya kontribusi pajak reklame terhadap PAD Lumajang seperti proksi yang terlalu kecil dari realisasinya, sehingga hal ini menggambarkan target yang lebih kecil dari realisasi, masih ada industri atau usaha kecil yang belum membayar pajak, tidak membayar pajak, tidak memiliki izin pemasangan reklame dan juga dikarenakan masa tayangnya sudah habis oleh karena itu akan dilakukan penertiban reklame.

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Lumajang kurun waktu 2011-2015 terjadi peningkatan sebesar 52.11%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang tahun 2015 sebesar 4.62%, sedikit melambat dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 5.32%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan penyedia akomodasi dan makanan minuman sebesar 9.75%. Sementara Industri Pengolahan pertumbuhannya sebesar 5.28% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0.67%. Keadaan ini memberikan efek domino terhadap pembayaran pajak reklame di Kabupaten Lumajang. Untuk mengetahui lebih jauh target dan realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Lumajang tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Lumajang tahun 2011-2015.

Pajak Reklame	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2011	650,000,000	633,519,850	97.46
2012	660,000,000	762,868,760	115.6
2013	725,000,000	758,816,420	104.7
2014	600,000,000	685,551,227	114.3
2015	650,000,000	678,598,206	104.4

Sumber: Data Primer diolah

Berdasarkan data diatas dapat dipahami bahwa dalam kurun waktu 2011-2015 pencapaian pajak reklame sangat fluktuatif. Pada tahun 2011 pencapaian sebesar 97.46%, meningkat pada tahun 2012 dengan pencapaian sebesar 115.6%.

Sementara pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 104.7%, meningkat kembali pada tahun 2014 menjadi 114.3%, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2015 menjadi 104.4%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata pencapaian pajak reklame tahun 2011-2015 sebesar 107.29%. Secara umum dapat dipahami bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang memproyeksi target pajak reklame tidak berdasarkan pada realisasi karena pada tahun 2014 target yang ditetapkan menurun sehingga mencapai target. Pada tahun 2015 keberadaan papan reklame kurang begitu diminati di Kabupaten Lumajang bahkan penggunaan papan reklame hanya sebatas pada Pemilu semata, selebihnya papan reklame sering tidak digunakan oleh masyarakat yang memiliki kepentingan. Dewasa ini keberadaan papan reklame yang kondisinya membentang di jalan, mulai tidak diperbolehkan dipakai. Berikut data jenis pajak reklame di Kabupaten Lumajang

Tabel 1.4 Jenis Reklame di Kabupaten Lumajang

Jenis Reklame	Klasifikasi Kelas	Komponen Dasar Perhitungan Tarif Pajak			
		NJOR	Nilai Strategis	Nilai Sewa	PAJAK
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp)
Megatron/Videotron	JALAN				
	Utama	250000	212500	462500	116000
	A	245000	208250	453250	115000
	B	225000	191250	416250	105000
billboard/baliho	C	21000	178500	388500	98000
	Utama	225000	191250	416250	105000
	A	200000	170000	370000	93000
non penerangan	B	180000	153000	333000	83000
	C	160000	136000	296000	74000
	Utama	250000	212500	462000	116000
dengan penerangan	A	245000	208250	453000	114000
	B	225000	191250	416000	105000
	C	210000	178500	388000	98000
	Utama				
berjalan/mobil box	Utama				
cat/tempel seluruhnya	A	300000	255000	555000	139000
	B				
	C				
cat/tempel sebagian	Utama	200000	170000	370000	92500
papan nama –	Utama	200000	170000	370000	92000

perorangan					
non penerangan	A	180000	153000	333000	83000
	B	145000	123000	268000	67000
	C	130000	110500	240000	60000
dengan penerangan	Utama	225000	170000	416250	105000
	A	185000	153000	342250	86000
	B	170000	123250	314500	79000
	C	155000	110500	2867500	72000
papan nama - perusahaan	Utama	225000	191250	416250	105000
non penerangan	A	200000	157250	370000	93000
	B	180000	144500	333000	83000
	C	160000	131750	296000	74000
dengan penerangan	Utama	250000	212500	462500	116000
	A	245000	208250	453250	114000
	B	225000	191250	416250	105000
	C	21000	178250	388500	98000
waal painting	Utama	275000	233750	508750	127000
shoop painting	A	250000	212500	462500	116000
	B	225000	191250	416250	105000
	C	200000	1070000	370000	93000
neon box	Utama	300000	255000	555000	139000
	A	250000	212500	462500	116000
	B	230000	195500	425500	106000
	C	220000	187000	407000	102000
rombong/kios	Utama	300000	100000	400000	100000
cat tempel seluruhnya	A	300000	100000	400000	100000
	B	300000	100000	400000	100000
	C	300000	100000	400000	100000
cat/tempel sebagiannya	Utama	280000	100000	380000	95000
	A	280000	100000	380000	95000
	B	280000	100000	380000	95000
	C	280000	100000	380000	95000

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang(DPKD)

Dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame, Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Lumajang mengalami hambatan dalam proses pemungutannya. Hal ini didasarkan pada hasil observasi yang dilakukan pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Lumajang. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam masalah reklame baik dari Dinas



Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Lumajang atau masyarakat. Hambatan dalam faktor internal atau Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Lumajang misalnya, terbatasnya jumlah personil di masing-masing unit pelaksana teknis daerah sehingga jumlah petugas dibandingkan jumlah objek pajak tidak seimbang, terbatasnya sarana dan prasarana operasional yang dibutuhkan oleh petugas pemungut dan kurangnya sosialisasi dari Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Lumajang sehingga masyarakat banyak yang kurang tahu tentang adanya peraturan daerah tentang pajak reklame. Sedangkan hambatan dalam faktor eksternal misalnya, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak atau mereka cenderung untuk menghindar dan berbuat tidak jujur dalam melaporkan hasil pemasangan reklame serta wajib pajak berdomisili di luar wilayah Kabupaten Lumajang hal ini dikarenakan mereka tidak tahu mengenai pajak reklame.

Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang sangat potensial di masa mendatang. Banyaknya penawaran mengenai bentuk usaha kecil sampai usaha besar apapun akhirnya membutuhkan suatu media yang perlu disebarluaskan agar dikenal masyarakat dengan suatu media yaitu media reklame. Adapun tujuan media reklame sebagai sarana untuk mempromosikan agar masyarakat dapat mengenal, memakai produk barang maupun jasa tersebut serta ditinjau dari segi perusahaan dapat menaikkan penjualannya. Pihak yang memasang media reklame sudah seharusnya dikenakan wajib pajak. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak sejalan dengan PERBUP no 38 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Hal ini yang menyebabkan pada tahun 2013-2015 pajak reklame menurun sehingga Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Lumajang menurunkan penerimaan PAD. Pajak reklame diharapkan mampu memaksimalkan potensinya untuk meningkatkan kemandirian serta meningkatkan daerah dalam pembiayaan keuangan daerah yang mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan perekonomian yang dapat mensukseskan kemajuan daerah dan mengokohkan pondasi pembangunan nasional.

Peran Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Lumajang sangat penting untuk mendata keseluruhan wajib pajak yang berkaitan dengan operasional pemasangan maupun penyelenggaraan reklame. Realisasi penerimaan pajak reklame digunakan sebagai dasar perhitungan proyeksi pajak reklame untuk tahun-tahun selanjutnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Potensi Penerimaan Pajak Reklame dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pada dasarnya setiap penelitian dilakukan karena adanya suatu masalah sehingga setiap masalah membutuhkan adanya suatu jawaban. Sesuai pendapat Tuckman (dalam Sugiyono 2011:32) yang menyatakan bahwa

“Setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah, walaupun diakui bahwa memilih masalah penelitian sering merupakan hal yang paling sulit dalam proses penelitian”.

Menurut Martono (2011:27), suatu gejala sosial dianggap sebagai suatu masalah jika terdapat ketidaksesuaian antara kondisi *das sollen* (kondisi ideal, kondisi yang seharusnya terjadi) dan *das sein* (kondisi yang terjadi). Untuk menyelesaikan masalah yang ada perlu adanya batasan-batasan dalam perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan salah satu tahap penelitian yang memiliki kedudukan sangat penting dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana potensi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Lumajang tahun 2015?
2. Bagaimana proyeksi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Lumajang tahun 2016-2020?

### 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang akan dicapai dari perumusan masalah yang ditentukan. Berdasarkan rumusan masalah dan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Terdeskripsikan potensi penerimaan pajak reklame Kabupaten Lumajang tahun 2015.
2. Terproyeksikan pajak reklame di Kabupaten Lumajang tahun 2016-2020

#### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menggambarkan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut.

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan khususnya kajian Ilmu Administrasi Negara dan menjadi bahan dasar bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian yang sama dengan kajian yang lebih mendalam mengenai masalah keuangan daerah dalam penerimaan pajak reklame.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan bagi Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Lumajang dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam peningkatan penerimaan khususnya dari sektor pajak reklame.

c. Manfaat Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan praktis penulis serta menambah wawasan mengenai masalah keuangan dan potensi penerimaan pajak reklame.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada setiap penelitian dituntut adanya pemikiran yang logis, sistematis dan metodologis. Oleh karena itu, diperlukan pandangan teoritis yang akan mendasari pemikiran peneliti untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian. Adapun pengertian teori menurut Cooper dan Schindler (dalam Sugiyono 2011:52) adalah “seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena”.

Sedangkan pengertian konsep menurut Singarimbun dan Effendi (2006:34) adalah sebagai berikut.

“Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Peranan konsep dalam penelitian sangat besar karena dapat menghubungkan teori dengan observasi, antara abstraksi dan realitas”

Sehingga tujuan dari konsepsi dasar adalah untuk menyederhanakan pemikiran kita dan memberi landasan pokok kerangka berfikir untuk membahas dan mengkaji masalah yang menjadi inti pokok suatu penelitian. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Otonomi Daerah.
2. Desentralisasi Fiskal
3. Keuangan Daerah
4. Pendapatan Asli Daerah
5. Pajak Daerah
6. Pajak Reklame
7. Potensi Pajak Reklame
8. Proyeksi Penerimaan Pajak

## 2.1 Otonomi Daerah

Istilah otonomi secara etimologis berasal dari kata Yunani “autos” yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Jadi ada dua ciri hakikat dari otonomi, yakni *legal self sufficiency* dan *actual independence*. Dalam kaitan dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government atau condition of living under one's own law*. Dengan demikian otonomi daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws* (Juanda, 2008:125). Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5 “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada penjabaran Pasal 18 UUD 1945 diadopsinya dua asas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu asas desentralisasi (daerah otonom) dan asas dekonsentrasi (wilayah administratif). Asas desentralisasi ditekankan pada penyerahan wewenang sedangkan asas dekonsentrasi ditekankan pada pelimpahan beberapa wewenang. Otonomi daerah merupakan wujud nyata dari penyerahan wewenang sehingga dalam pelaksanaannya cenderung pada asas desentralisasi (Soekarwo, 2003:87). Berdasarkan pernyataan di atas segala sesuatu yang ada dalam pemerintah pusat baik politis maupun administratif akan sulit dilaksanakan apabila masih mengandalkan pusat. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat kurang memahami segala kebutuhan yang ada di daerah, karena hanya daerah itu sendiri yang lebih paham akan kebutuhan kondisi masyarakatnya. Dalam hal ini dibutuhkan sistem desentralisasi agar pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat.

Pengertian Desentralisasi terdapat pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu penyerahan wewenang

oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam membahas desentralisasi berarti secara tidak langsung membahas pula mengenai otonomi daerah. Dalam hal ini otonomi daerah memiliki peran penting dalam pembangunan di masyarakat. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah (Baratakusumah dan Solihin, 2002:168). Sedangkan pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mardiasmo, 2009:12).

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 pasal 4, 5, dan 6 sumber pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerahnya dalam pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dapat memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/ memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah.
3. Daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontijensi dan bantuan dana darurat.
4. Menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Dengan adanya otonomi, pemerintah daerah harus mengikuti dinamika yang berkembang dalam masyarakat, terutama ekonomi masyarakat. Artinya pemerintah daerah harus bisa melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing serta memberikan pelayanan dengan memaksimalkan dan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya secara optimal. Oleh karena itu daerah dituntut

untuk lebih aktif dalam pemanfaatan sumber dayanya sendiri disamping mengelola dana yang diterima dari Pemerintah Pusat secara efisien. Kemandirian daerah inilah yang tidak dapat ditafsirkan bahwa Pemerintah Daerah harus dapat membiayai seluruh kebutuhannya yang disertai dengan kemampuan dalam memantapkan manajemen keuangan daerah melalui efisiensi pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

## **2.2 Desentralisasi Fiskal**

Menurut Saragih (2003: 83) desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Menurut Prawirosetoto dalam Pujiati (2006:5), desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggungjawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (tax assignment) maupun aspek pengeluaran (expenditure assignment). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa public (public goods/public service). Menurut Bird dalam Gedeona (2009:4) desentralisasi Fiskal adalah (1) pelepasan tanggungjawab yang berada dalam lingkungan Pemerintah Pusat ke instansi vertikal di daerah dan ke pemerintah daerah; (2) pendelegasian suatu situasi dimana daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah; (3) pelimpahan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan di daerah.

Menurut Reksodiprojo dalam Munir (2004:106) menjelaskan bahwa kemandirian fiskal daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan menggunakan ukuran apa yang disebut

derajat desentralisasi fiskal. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan daerah.

## 2.3 Keuangan Daerah

### 2.3.1 Pengertian

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah dalam Halim, 2001:19). Sumber keuangan daerah adalah sumber yang dapat dijadikan sarana untuk pembiayaan kegiatan daerah dan masuk pada kas daerah. Dalam Undang-undang No 33 Tahun 2004 pasal 5 disebutkan bahwa Sumber Penerimaan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Asli Daerah dan Pembiayaan.
2. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah
  - b. Dana Perimbangan
  - c. Lain-lain Pendapatan
3. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
  - b. Penerimaan Pinjaman Daerah
  - c. Dana Cadangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Suhadak & Trilaksono, 2007:122). Pendapatan asli daerah bersumber dari :

- (a) Pajak daerah
- (b) Retribusi daerah



- (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

### 2.3.2 Manajemen Penerimaan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pada hakekatnya anggaran daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi keanekaragaman daerah (Lasminingsih, 2004:223).

Ulum (2005:118) menyebutkan beberapa prinsip dari anggaran, antara lain:

a. Otorisasi oleh legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut

b. Komprehensif/menyeluruh

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya meyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif

c. Keutuhan

Artinya semua penerimaan dan pengeluaran tercakup dalam satu dana umum

d. Nondiscretionary appropriation Jumlah yang disetujui legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis

d. Periodik

Anggaran merupakan suatu proses periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi-tahunan

e. Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan over-estimate pengeluaran

f. Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan

g. Transparan

Anggaran harus di informasikan kepada masyarakat luas

Menurut Mardiasmo (2004:121) anggaran sektor publik penting karena alasan sebagai berikut:

- a. Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcuty of resources), pilihan (choice), dan trade offs
- c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada

Selain itu, masih menurut Mardiasmo (2004:122), anggaran sektor publik dianggap penting karena mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

a. Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool)

Anggaran merupakan alat perencana manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

- 1) merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan aagar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan
- 2) merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya

- 3) mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan
- 4) menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

b. Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool)

Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelankaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya overspending, underspending, dan salah sasaran (misappropriation) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Selain itu, anggaran digunakan untuk memberikan informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien, tanpa ada korupsi dan pemborosan.

c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (Fiskal Tool)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut, dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d. Anggaran sebagai alat politik (Political Tool)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. pada sektor publik, anggaran merupakan political tool sebagai bentuk komitmen esksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (Coordination and Communication Tool)

- e. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.

Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

- f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (Performance Measurement Tool)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

- g. Anggaran sebagai alat motivasi (Motivation Tool)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan

#### **2.4 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Mardiasmo (2002:132), “pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. Menurut Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Jadi dapat dikatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan lain-lain usaha daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang benar-

benar diperoleh dan digunakan oleh daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin besar penerimaan PAD berarti pula bahwa kemampuan dalam melaksanakan pembangunan akan lebih baik, dan semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, maka dikatakan daerah itu semakin mandiri.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:

1. Pajak daerah,
2. Retribusi daerah,
3. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan,
4. Lain-lain PAD yang sah.

Klasifikasi PAD yang dinyatakan oleh Halim (2004:67) adalah sesuai dengan klasifikasi PAD berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

1. Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Halim (2004:67), “pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak”. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak Daerah terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## 2. Retribusi Daerah

Yang dimaksud dengan retribusi menurut Saragih (2003:65) adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Menurut Halim (2004:67), “Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah”. Retribusi untuk kabupaten/kota dapat dibagi menjadi 2, yakni: Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing daerah, terdiri dari: 10 jenis retribusi jasa umum, 4 jenis retribusi perizinan tertentu, Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah, terdiri dari : 13 jenis retribusi jasa usaha (Kadjatmiko,2002:78). Jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 15) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 16) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- 17) Retribusi Tempat Pelelangan;

- 18) Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 19) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- 20) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 21) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- 22) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- 23) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- 24) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

#### 2.4.1 Pajak dan Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Waluyo (2008:2): Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirujuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Mardiasmo (2009:1), "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

#### 2.4.2 Fungsi Pajak

Dari ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak dari berbagai definisi di atas, terlihat ada dua fungsi pemungutan pajak menurut Resmi (2011:3) yaitu:

##### 1. Fungsi Budgetair

Yaitu fungsi pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun

intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

## 2. Fungsi Regulerend

Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan

### 2.4.3 Sistem perpajakan

Menurut Rosdiana Haula & Rasin Tarigan (2005:93) sistem perpajakan suatu negara yang baik harus ditopang oleh tiga unsur, yakni Kebijakan Pajak (Tax Policies), Undang-undang Pajak (Tax Laws), dan Administrasi Pajak (Tax Administration). Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara. Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009:7) yakni: 1) Official Assesment System yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 2) Self Assessment System yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya utang pajak. 3) Witholding System yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

### 2.4.4 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2008:2), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut ;

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)



Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)

Pajak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya

3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### 2.4.5 Teknik Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :

- 1) Official Assessment system Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- 2) Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

- 3) With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

#### 2.4.6 Tarif pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9), ada 4 macam tarif pajak, yaitu :

- 1) Tarif Sebanding / Proporsional Yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai. Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.
- 2) Tarif Tetap Yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.
- 3) Tarif Progresif Yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar

#### 2.4.7 Hambatan Pemungutan pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:8) dapat dikelompokkan menjadi:

##### a. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- 1) Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) Tax evasion, usaha meringankan beban pajak, dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

#### 2.4.8 Kinerja Pajak

Kinerja yaitu persentase pencapaian penerimaan pajak. Berikut ini merupakan rumus perhitungan perbandingan antara realisasi pajak dengan potensi pajak:

$$\text{Kinerja Pajak} = \frac{\text{Penerimaan}}{\text{Potensi Pajak}} \times 100\%$$

Keterangan:

Realisasi Penerimaan Pajak : besarnya pajak yang masuk/diterima oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang.

Potensi Pajak : kemampuan dan kemungkinan yang dapat dikembangkan di bidang pajak.

Target : sasaran yang telah ditetapkan untuk penerimaan pajak yang akan diterima.

#### 2.4.9 Tax Ratio

Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB). Tax ratio sering kali menjadi ukuran kinerja sector perpajakan hanya saja sering kali sector perpajakan yang dimaksud selalu mengacu pada DJP (Direktorat Jendral Pajak). Salah satu masalah dan topic yang dibahas adalah masalah tax ratio. Pemerintah berupaya menaikkan tax ratio (rasio

pajak) terhadap Produk Domestik Bruto pada 2013 mencapai 14% agar secara gradual dapat mencapai 18%-20% pada 2014.

## 2.5 Pajak Reklame

### 2.5.1 Pengertian

Reklame berasal dari kata *re-clamare* (re=berulang, clamare=seruan) yaitu media yang biasa ditempatkan pada area yang sering dilalui, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Menurut Siahaan (2006:324), reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang; yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan pemerintah. Pengertian pajak reklame (Siahaan, 2006: 323) adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan Pajak reklame merupakan pajak daerah yang merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah (Prakosa, 2005:151). Reklame adalah benda, alat atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum (Mardiasmo, 2008: 12)

### 2.5.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Dasar hukum pemungutan pajak reklame di Kabupaten Lumajang yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- c. Perbup No 38 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah

### 2.5.3 Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Lumajang. Objek Pajak Reklame sesuai Perbup no 38 tahun 2011 meliputi:

- a. Reklame Megatron/Videotron/Large Elektronik Display (LED) ;
- b. Reklame Papan/Billboard/Baliho ;
- c. Reklame Kain ;
- d. Reklame Melekat (Stiker) ;
- e. Reklame Selebaran ;
- f. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan ;
- g. Reklame Udara;
- h. Reklame Film/Slide/poster ;
- i. Reklame Peragaan ;
- j. Reklame Rombong ;
- k. Reklame Bersinar ;
- l. Reklame Waal Painting/Shop Painting ; dan/atau
- m. Flag Chain .

### 2.5.4 Pengecualian Obyek Pajak

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011, tidak termasuk sebagai objek pajak reklame, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- e. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan sosial, keagamaan sepanjang tidak melibatkan sponsor.

#### 2.5.5 Subyek dan Wajib Pajak Reklame

Subyek Pajak Reklame (Siahaan, 2005:327) adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi, badan, atau pihak ketiga/ agen reklame yang menyelenggarakan reklame (Siahaan, 2005:327).

#### 2.5.6 Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar Pengenaan Pajak Reklame sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 adalah nilai sewa reklame. Perhitungan nilai sewa dihitung dengan rumus Nilai Sewa Reklame = NJOR+Nilai Strategis Pemasangan Reklame. Sedangkan tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.

#### 2.5.7 Besarnya Pajak Terutang

Berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2011 menjelaskan bahwa pajak Reklame yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada penyelenggara reklame atau sejak SKPD disampaikan. Besarnya tarif Pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Nilai Sewa Reklame. Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan penjumlahan Nilai Jual Obyek Pajak dengan Nilai Strategis. Ketentuan mengenai Nilai Sewa adalah didasarkan pada besarnya biaya pembuatan, pemasangan, pemeliharaan, pembongkaran, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

#### 2.5.8 Potensi Penerimaan Pajak Reklame

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh ditangan. Untuk mendapatkannya atau memperolehnya diperlukan

upaya-upaya tertentu. Karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada (Mahmudi, 2010:48). Potensi pajak reklame adalah kemampuan (kekuatan) untuk menghasilkan pajak reklame atau kemampuan yang layak (pantas) dikenai pajak (*taxable capacity*) dalam keadaan normal (100%) (Prakosa, 2005:143).

Menurut Prakosa (2008: 143), Potensi penerimaan daerah dapat di ukur berdasarkan pada: (1) fungsi sumber pendapatan; (2) Indikator sosial ekonomi. Sebagai contoh digunakan pajak daerah sebagai sasaran pengukuran potensi menurut fungsi perpajakan, dilakukan melalui pengamatan atas pelaksanaan pemungutan pajak yang bersangkutan dengan cara mengalihkan pengenaan pajak (*tax base*) nya. Pengukuran potensi pajak sangat dipengaruhi oleh semua tahap kegiatan (fungsi) administrasi pendapatan pajak/retribusi seperti tahap-tahap pendapatan, penetapan penyeteroran pembukuan.

Potensi pendapatan masing-masing besarnya berbeda karena beberapa faktor antara lain demografi, iklim, social, ekonomi, budaya dan lingkungan yang berbeda. Potensi juga tidak bisa digali karena kurangnya sumber daya manusia di daerah tersebut, kurangnya modal, dan faktor-faktor lainnya. Kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi dalam suatu daerah bias digolongkan dalam 4 (empat) kategori yaitu sebagai berikut (Mahmudi, 2010:49).

1. Memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi
2. Memiliki potensi yang tinggi tetapi kemampuan mengelolanya rendah
3. Memiliki potensi yang rendah tetapi memiliki kemampuan mengelola tinggi
4. Memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola rendah.

Menurut Mahmudi (2009:48) potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya - upaya tertentu, karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada. Perhitungan potensi menjadi penting, karena sebaik apapun sistem dan prosedur dalam pemungutan sumber-sumber PAD yang diterapkan oleh pemerintah daerah, apabila potensi tidak ditentukan dengan sebenarnya, maka realisasi penerimaan PAD juga akan rendah. Sedangkan kontribusi merupakan

suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam Mahmudi (2010:70-71) bahwa analisis potensi pajak reklame dapat dihitung dengan ketentuan mengenali subjek dan wajib pajak reklame, pemerintah daerah juga perlu memahami Dasar Pengenaan Pajak Reklame (DPP). Dasar Pengenaan Pajak Reklame dihitung dari nilai sewa Reklame (NSR) dikalikan dengan tarif pajak reklame.

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak Reklame} = \text{Nilai Sewa Reklame} \times \text{Tarif Pajak Reklame}$$

Keterangan:

Nilai Sewa Reklame adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditambah Nilai Strategis. Besarnya Nilai Sewa Reklame tersebut ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Lokasi penempatan reklame yang terbagi atas dasar protocol, ekonomi dan lingkungan
- Jenis reklame
- Jangka waktu penyelenggaraan
- Ukuran media reklame

Adapun perhitungan nilai sewa reklame dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Sewa Reklame} = \frac{\text{Biaya Pemasangan} + \text{Biaya Pemeliharaan} + \text{Nilai Strategis}}{\text{Lama Pemasangan}}$$

Biaya Pemasangan Reklame dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Jenis reklame
- Ukuran reklame (luas dan ketinggian)
- Sudut pandang reklame
- Nilai Jual Objek Pajak Reklame wilayah pemasangan reklame

Nilai strategis wilayah pemasangan reklame ditentukan oleh beberapa indikator, antara lain:



- Tingkat keramaian lalu lintas kendaraan sekitar lokasi pemasangan reklame
- Tingkat kerawanan terhadap kecelakaan lalu lintas di sekitar lokasi pemasangan lokasi
- Tingkat kepadatan/keramaian orang sekitar lokasi pemasangan reklame
- Karakteristik kawasan pemasangan reklame, yaitu apakah umum, bisnis, pemerintahan, militer, sekolah, ataukah kawasan situs budaya. Secara garis besar, kawasan pemasangan reklame dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: wilayah bebas, umum, selektif, dan khusus.

## 2.6 Proyeksi Penerimaan Pajak (*Forecasting*)

Menurut Syamsi (1994:35) *Forecasting* merupakan metode untuk mendapatkan informasi keadaan masa mendatang mengenai keadaan masyarakat guna memecahkan persoalan alternatif-alternatif kebijaksanaan dalam bidang keuangan. Sedangkan menurut Subarsono (2005:37) pembahasan tentang *forecasting* atau peramalan amat krusial di dalam pembahasan kebijakan publik., karena dari *forecasting* akan diketahui seperti apa kondisi sosial, ekonomi, dan politik di masa depan, kemudian dapat dilakukan intervensi melalui kebijakan pemerintah. *Forecasting* adalah kegiatan untuk menentukan informasi faktual tentang situasi di masa depan atas dasar informasi yang ada sekarang. Menurut Subarsono (2005:37), *forecasting* memiliki dua tujuan berikut:

1. Memberikan informasi mengenai kebijakan di masa depan dan konsekuensinya.
2. Melakukan kontrol dan intervensi kebijakan guna mempengaruhi perubahan, sehingga akan mengurangi resiko lebih besar.

### 2.6.1 Jenis-jenis *Forecasting*

Subarsono (2005:38), *Forecasting* atau peramalan terdiridari tiga (3) jenis, yakni.

1. Proyeksi, yaitu ramalan yang didasarkan pada ekstrapolasi berdasarkan kecenderungan masa lalu, dengan asumsi bahwa masa yang akan datang

memiliki pola yang samadengan masa yang lalu. Proyeksi dapat menggunakan model matematika dan regresi, dijelaskan sebagai berikut.

#### A. Model Matematika

Model matematika ini terdiri dari dua, yakni metode aritmatik dan metode geometrik.

##### a. Metode Aritmatik

$$P_n = P_0 (1+rn)$$

$P_n$  = jumlah penduduk pada tahun  $n$

$P_0$  = jumlah penduduk pada tahun awal (dasar)

$r$  = angka pertumbuhan penduduk

$n$  = periode waktu dalam tahun

##### b. Metode Geometrik

$$P_n = P_0 (1+r)^n$$

$P_n$  = jumlah penduduk pada tahun  $n$

$P_0$  = jumlah penduduk pada tahun awal (dasar)

$r$  = angka pertumbuhan penduduk

$n$  = periode waktu dalam tahun

#### B. Model Regresi

Koefisien regresi linier digunakan untuk menganalisis pengaruh satu variabel pengaruh yang sering disebut sebagai pendiktor terhadap satu variabel terpengaruh (*dependent variabel*).

Rumus persamaan regresi linier adalah:  $Y^1 = a + bX$

2. Prediksi, yaitu ramalan yang didasarkan pada asumsi teoritik. Misalkan pada teori *supply* dan *demand*, harga normal akan terjadi pada titik temu antar *supply* dan *demand*. Oleh karena itu, ketika *supply* dan *demand* tidak seimbang, misalkan *demand* meningkat sedangkan *supply* tetap, maka akan lahir *black market*, dan kondisi ini memberikan peluang bagi terjadinya korupsi.

3. Perkiraan, yaitu ramalan yang di dasarkan pada penilaian para pakar tentang situasi masyarakat yang akan datang (Subarsono, 2005:49).

Dari ketiga jenis *forecasting* peneliti menggunakan proyeksi dengan model regresi yaitu menganalisis pengaruh satu variabel pengaruh. Proyeksi digunakan untuk melakukan perencanaan kegiatan-kegiatan pada masa depan dengan menggunakan data-data pada masa lalu, hal ini dikarenakan apa yang terjadi akan mempunyai pola perubahan seperti tahun sebelumnya, atau dengan kata lain apa yang telah terjadi, pasti akan berulang kembali dengan suatu tingkat regularitas keteraturan tertentu. Artinya apabila yang dulu bertambah pasti akan bertambah, yang dulu musiman pasti akan musiman, yang dulu berkurang pasti akan berkurang dan analisis terhadap hal ini disebut dengan analisis *time series*. Menurut Hadi (2002:367) *time serie* satau rangkaian waktu adalah serangkaian pengamatan terhadap suatu variabel yang diambil dari waktu ke waktu dan dicatat menurut urutan terjadinya serta disusun sebagai data statistik. Analisa terhadap susunan data statistik semacam itu disebut analisa rangkaian waktu atau *analysis of time series*. Terdapat 4 pola gerak *time series* yaitu 1) trend jangka panjang atau secular trend, 2) gerakan melingkar, 3) gerakan musiman, dan 4 gerakan random.

Dalam penelitian ini untuk melakukan proyeksi pajak reklame di Kabupaten Lumajang peneliti menggunakan pola *time series secular trend* atau trend jangka panjang dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (*least square*) karena metode ini merupakan metode murni matematik untuk mengukur tren yang hasilnya objektif.

#### 2.6.2 Jenis-jenis masa depan

*Forecasting* fungsi utamanya adalah suatu peramalan untuk masa yang akan datang, sehingga terdapat tiga jenis masa depan, ketiga jenis masa depan tersebut adalah sebagai berikut (Subarsono, 2005:49).

1. Masa depan potensial (*potensial future*), yakni situasi masa depan yang mungkin dapat terjadi, yang berbeda dengan situasi sosial yang memang terjadi.
2. Masa depan yang masuk akal (*Plausible future*), yaitu situasi masa depan yang atas dasar asumsi akan terjadi apabila pembuat kebijakan tidak melakukan intervensi
3. Masa depan normatif (*normative future*), yakni masa depan yang seharusnya terjadi.



### BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah-langkah operasional dalam penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan, sehingga diperoleh hal-hal yang benar, obyektif dan ilmiah. Dengan adanya metode penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk menemukan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran ilmiah.

Menurut Sugiyono (2011:1) mengatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan Sugiyono (2011:3) metode penelitian administrasi atau manajemen dapat diartikan sebagai:

“cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi dan manajemen.”

Dari penjelasan di atas maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian
2. Sasaran Penelitian
3. Lokasi Penelitian
4. Penentuan Populasi dan Sampel
5. Jenis dan Sumber Data
6. Metode Pengumpulan Data
7. Identifikasi Variabel
8. Definisi Operasional Variabel
9. Metode Analisis Data

### 3.1 Jenis Penelitian

Menurut Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (2012:22). “Jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan” Sesuai dengan permasalahan serta tujuan penelitian ini, maka penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini bersifat menggambarkan keadaan suatu objek penelitian. Menurut Sugiyono (2011:11) menyatakan bahwa:

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain”.

Sedangkan pendekatan kuantitatif menurut Moleong (2005:31) bertujuan menjelaskan, meramalkan, dan/atau mengontrol fenomena melalui pengumpulan data terfokus dari data numerik. Pendekatan kuantitatif menjelaskan penyebab fenomena sosial melalui pengukuran objektif dan analisis numerikal.

### 3.2 Sasaran Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki sasaran yang mengacu pada objek dan lokasi yang akan diteliti. Objek dari penelitian ini yaitu semua penyelenggaraan reklame. Sedangkan subyeknya mengacu pada individu atau badan yang menggunakan reklame yakni wajib pajak reklame.

### 3.3 Penentuan Lokasi

Lokasi penelitian yaitu tempat peneliti untuk mendapatkan informasi serta data yang diperlukan untuk memperoleh jawaban dari masalah yang diangkat. Penelitian ini dilakukan di Lumajang. Adapun pertimbangan lokasi tersebut merupakan salah satu kota dengan kesesuaian antara target dan realisasi sektor hasil pajak daerah yang cukup tinggi.

### 3.4 Penentuan Populasi dan sampel

#### 3.4.1 Penentuan Populasi

Dalam setiap penelitian kuantitatif, penentuan populasi sangat diperlukan karena hal ini berkaitan erat dengan wilayah yang akan dipelajari atau diteliti. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2011:80) yang menyatakan bahwa:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak reklame jenis jenis papan nama perusahaan non penerangan yang berada di Kecamatan Lumajang berjumlah 185 reklame.

#### 3.4.2 Penentuan Sampel

Pengertian sampel itu sendiri menurut Hadi (2000:77) adalah sebagian dari keseluruhan individu yang menjadi objek penelitian. Supaya jumlah sampel yang digunakan proporsional dengan jumlah populasi maka jumlah sampel dihitung dengan rumus tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah objek pajak reklame papan nama perusahaan non penerangan berjumlah 185 yang berlokasi di kelas utama. Besar sampel ditentukan dengan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(d)^2}$$

$$n = \frac{185}{1 + 185(0.1)^2}$$

$$n = \frac{185}{1 + 1.85}$$

$$n = \frac{185}{2.85}$$

$$n = 64 \text{ objek pajak}$$

Keterangan :

n : sampel

N : populasi

d : tingkat signifikansi (10%)

Sehingga didapatkan jumlah sampel sebesar 64 orang. Teknik sampling yang digunakan untuk objek pajak adalah *Systematic Sampling* (Pengambilan Sampel secara Sistimatis). *Systematic Sampling* (Pengambilan Sampel secara Sistimatis) adalah dengan menggunakan tabel bilangan random diperoleh hasil 10 (dua digit pertama dari 1063032930) (Hadi, 2001).Selanjutnya untuk menentukan pengambilan sampel dilakukan dengan cara membagi jumlah populasi (185) dengan jumlah sampel (64) sehingga diperoleh hasil 3, selanjutnya dalam penelitian pengambilan sampel dimulai dari angka 10 kemudian selanjutnya ditambah 3 hasilnya sampel yang diperoleh dimulai dari urutan 10,13,16 dst.

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

Dalam Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) Sumber data ialah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Sumber data bisa berasal dari organisasi, masyarakat,sistem, tumbuhan, hewan, bahan, alat, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat terbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data.Ada dua jenis data yaitu sebagai berikut.

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik benda maupun orang.Perolehan data dapat dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, tes dan pengukuran (Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24). Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yakni hasil dari wawancara yakni yang diambil dari wajib pajak reklame.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen dan atau sumber informasi lainnya. Menurut Umar (2004:64) data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut, misalnya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya. Data ini berupa catatan-catatan resmi, dokumen, petunjuk-petunjuk, peraturan-peraturan, serta



arsip-arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang diambil oleh peneliti berupa data terkait dengan komponen yang membentuk pajak reklame serta laporan keuangan tahunan tentang pajak reklame dan pajak daerah lainnya.

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Di dalam sebuah penelitian, seorang peneliti dipastikan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda-beda tergantung situasi maupun kondisi yang memungkinkannya. Teknik pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan tercapainya pemecahan masalah secara valid. Dalam studi ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut.

#### 1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi dan hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi (Singarimbun dan Efendi,1989:192). Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dimana wawancara yang akan dilakukan secara bebas tanpa menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono 2011:160).

#### 2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi menurut Usman dan Akbar (2003:73) merupakan “pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen” Data yang terkumpul merupakan data sekunder. Data tersebut berupa buku, jurnal, dan juga dokumen-dokumen serta dari internet yang dapat mendukung pembahasan penelitian.

Data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi dalam penelitian ini didapatkan dengan mendatangi sumber data yang berupa data sekunder. Data

sekundernya yaitu laporan keuangan tahunan daerah berupa data Pendapatan Asli Daerah, data masing-masing pajak daerah, data pajak reklame dari Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Lumajang serta data lain dari Badan Pusat Statistik. Selain data-data tersebut data sekunder yang dipergunakan juga berupa data pendukung untuk menganalisis potensi pajak reklame. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku, jurnal, referensi-referensi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran dari permasalahan yang jelas dan dapat dicari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.

### **3.7 Identifikasi Variabel**

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:38). Menurut Hatch dan Farhady (dalam Sugiyono, 2011:38), variabel adalah atribut dari seseorang atau obyek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel mandiri yaitu penerimaan.

### **3.8 Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional merupakan penjelasan dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Berkaitan dengan definisi operasional maka Singarimbun dan Effendi (1989:46) menjabarkan bahwa definisi operasional variabel merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan variabel yang sama sehingga akan diketahui bagaimana caranya pengukuran atas variabel yang dilakukan. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Potensi pajak reklame adalah kemampuan daerah dalam menghimpun pajak reklame dari jenis papan non penerangan. Potensi dalam penelitian ini adalah

penerimaan pajak reklame tahun 2014-2015. Langkah menentukan potensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Sewa Reklame} = \frac{\text{Biaya Pemasangan} + \text{Biaya Pemeliharaan} + \text{Nilai Strategis}}{\text{Lama Pemasangan}}$$

2. Proyeksi pajak reklame adalah kegiatan untuk menentukan informasi faktual tentang pajak reklame di masa depan atas dasar informasi yang ada sekarang. Proyeksi dalam penelitian ini untuk tahun 2016-2020. Penentuan proyeksi dengan analisis tren yaitu menderet data secara tahunan kemudian memproyeksikan kecenderungannya di masa yang akan datang.

### 3.9 Metode Analisis Data

Metode analisis data diperlukan untuk mengolah berbagai data agar menjadi suatu informasi, yang kemudian akan menjawab serangkaian pertanyaan atau permasalahan dalam suatu penelitian. Singarimbun dan Efendi (1989:263) menyatakan bahwa “Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan. Dalam proses ini seringkali menggunakan statistik. Salah satu fungsi pokok statistik adalah menyederhanakan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami”.

Menurut Sugiyono (2011:147) menyatakan bahwa:

“statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

Selanjutnya juga dijelaskan bahwa ada beberapa teknik statistik Deskriptif yang dapat digunakan untuk menganalisis data.

Perhitungan potensi pajak reklame

Menurut Mahmudi (2010:71), untuk menghitung potensi pajak reklame yaitu:

Menghitung Dasar pengenaan pajak reklame (DPP).

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak Reklame} = \text{Nilai Sewa Reklame} \times \text{Tarif Pajak Reklame (25\%)}$$

Nilai Sewa Reklame adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditambah Nilai Strategis. Besarnya Nilai Sewa Reklame tersebut ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Lokasi penempatan reklame yang terbagi atas dasar protocol, ekonomi dan lingkungan
- Jenis reklame
- Jangka waktu penyelenggaraan
- Ukuran media reklame

Adapun perhitungan nilai sewa reklame dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Sewa Reklame} = \frac{\text{Biaya Pemasangan} + \text{Biaya Pemeliharaan} + \text{Nilai Strategis}}{\text{Lama Pemasangan}}$$

Biaya Pemasangan Reklame dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Jenis reklame
- Ukuran reklame (luas dan ketinggian)
- Sudut pandang reklame
- Nilai Jual Objek Pajak Reklame wilayah pemasangan reklame

Nilai strategis wilayah pemasangan reklame ditentukan oleh beberapa indikator, antara lain:

- Tingkat keramaian lalu lintas kendaraan sekitar lokasi pemasangan reklame
- Tingkat kerawanan terhadap kecelakaan lalu lintas di sekitar lokasi pemasangan lokasi
- Tingkat kepadatan/keramaian orang sekitar lokasi pemasangan reklame
- Karakteristik kawasan pemasangan reklame, yaitu apakah umum, bisnis, pemerintahan, militer, sekolah, atukah kawasan situs budaya. Secara garis

besar, kawasan pemasangan reklame dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: wilayah bebas, umum, selektif, dan khusus.

#### Analisis Proyeksi Potensi Pajak Reklame

Pada penelitian ini penulis juga akan menganalisis proyeksi atau forecasting. Untuk memproyeksikan penerimaan pajak reklame lima tahun kedepan, dilakukan dengan menggunakan *time series* dengan metode *least squares*.

Garis trend yang akan dicari adalah  $Y' = a + bX$

Keterangan :

$Y'$  = Taksiran atau ramalan potensi pajak reklame (nilai trend potensi pajak reklame)

$Y$  = Potensi pajak reklame tahun 2011 sampai dengan tahun 2015

$X$  = Skala tahun dengan tahun tengah atau origin 0 yang terletak pada tahun 2011

Adapun  $a$  dan  $b$  dapat diketemukan dengan persamaan berikut.

$$\Sigma Y = n.a + b\Sigma X$$

$$\Sigma XY = a.\Sigma X + b \Sigma X^2$$

Atau menurut Dunn (2003:317) mencari nilai  $a$  dan  $b$  digunakan rumus sebagai berikut.

$$a = \frac{\Sigma Y}{n}$$

$$b = \frac{\Sigma YX}{\Sigma X^2}$$

Keterangan :

$a$  = Bilangan konstan

$b$  = Slope atau kecenderungan garis trend

$Y$  = Potensi pajak reklame tiap tahun

$X$  = Skala tahun dengan tengah tahun atau origin 0 yang terletak pada tahun 2013 (-2,-1,0,1,2,)

$n$  = Jumlah tahun

Untuk menerapkan analisis dengan *forecasting* jenis proyeksi model *regresi* tersebut perlu adanya langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuat persamaan forecasting dengan rumus sebagai berikut :  $Y' = a + bX$   $Y'$  adalah *forecast*,  $a$  bilangan konstan,  $b$  slope atau koefisien kecondongan garis trend dan  $X$  mewakili waktu (tahun).
2. Menyusun data sesuai dengan urutan tahunnya dan meletakkan nilai  $X$ -nya sesuai dengan tahunnya.
3. Menghitung nilai  $XY$  dan  $X^2$ , kemudian dicari jumlah  $Y$ , jumlah  $XY$  dan jumlah  $X^2$ , mencari  $a$  dengan rumus  $a = \frac{\Sigma Y}{n}$ , menghitung nilai  $b$  dengan rumus  $b = \frac{\Sigma YX}{\Sigma X^2}$
4. Memasukkan nilai  $a$  dan  $b$  pada permasalahan linier  $Y' = a + bX$ .
5. Setelah mengetahui persamaan *trend*nya, kemudian dicari nilai *trend* tiap-tiap tahun dengan melakukan substitusi nilai  $X$  pada tahun-tahun yang dimaksud.
6. Jika akan membuat *forecast* pada tahun-tahun yang akan datang maka mensubstitusikan nilai  $X$  pada tahun yang bersangkutan.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Hasil penelitian mengenai analisis potensi pajak reklame papan nama perusahaan non penerangan Lumajang dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan perhitungan, perbandingan antara realisasi yang diterima Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Lumajang dengan potensi pajak reklame yang ada, ternyata potensi pajak reklame yang ada masih diatas realisasi. Potensi dari 64 wajib pajak yang ada di Kabupaten Lumajang Rp 41.948.314 sedangkan penerimaan yang didapatkan hanya Rp 33.846.488. Artinya dari 64 wajib pajak reklame papan nama perusahaan non penerangan selisih Rp 8.101.826 pada tahun 2015. Keadaan ini dimungkinkan karena adanya potensi pajak yang belum tersentuh, masih ada potensi pajak yang belum terjangkau disebabkan beberapa hal.
2. Proyeksi pajak reklame papan nama perusahaan non penerangan tahun 2016 ramalan realisasinya mencapai Rp 707,722,646.3, tahun 2017 sebesar Rp 709,006,564.2, tahun 2018 sebesar Rp 710,290,482.1, tahun 2019 sebesar Rp 711,574,400 dan 2020 sebesar Rp 712,858,317.9. Proyeksi mengalami peningkatan rata-rata Rp 697.106.362.1 setiap tahunnya.

### 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan diatas maka masukan atau saran bagi Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pendataan kembali subjek dan objek pajak reklame yang sudah ada sehingga dapat diketahui potensi pajak reklame sebenarnya

melalui identifikasi data subjek dan objek pajak reklame. Selain itu, dalam menetapkan target pajak reklame seharusnya memperhatikan potensi pajak reklame yang ada sehingga pemerintah akan terpacu untuk mencapai target dan dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame.

2. Hendaknya lebih ditingkatkan lagi koordinasi dan pengawasan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam hal ini tim penyelenggara perizinan reklame terhadap pelaksanaan pemungutan pajak reklame agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemungutan dan pelaporan penerimaan pajak reklame.
3. Upaya yang dilakukan untuk menertibkan papan reklame ilegal dipapan nama perusahaan non penerangan Lumajang, khususnya pengusaha reklame yang belum memiliki izin pendirian reklame adalah dengan memberikan teguran dan memberikan peringatan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Bupati. Surat peringatan ditujukan kepada pemilik/ penanggung jawab papan reklame yang disampaikan bisa lebih dari 1 kali, dengan mencantumkan batas waktu yang telah diberikan kepada pemilik/ penanggung jawab usaha untuk memenuhi kewajibannya membuat surat izin atas papan reklame yang didirikannya.
4. Jika pemilik/ penanggung jawab papan reklame tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan, pemerintah melalui satuan polisi pamong praja dengan dasar surat perintah yang telah diberikan oleh walipapan nama perusahaan non penerangan Lumajang dapat melakukan tindakan tegas yaitu mengambil papan reklame pengusaha yang tidak memiliki izin dan didenda supaya pengusaha jera.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Waluyo. 2007. *Manajemen Publik. Konsep, Aplikasi & Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang, Prakosa. 2008. *Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang Proporsional*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
- Bratakusuma Deddy Supriady dan Solihin Dadang, 2002. *Otonomi Penyelenggaraan. Pemerintah Daerah*, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama,
- Budi, Purbayu Santosa & Retno Puji Rahayu. 2005. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri*. Jurnal. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press.
- Hadi, S. 2002. *Metodologi research jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul . 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*,. Edisi Revisi, Jakarta,
- Husein Umar, 2004, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Cet ke 6, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Juanda, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Alumni, Bandung.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kadajtmiko, 2002. "Dinamika Sumber Keuangan bagi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah", *Prosiding Workshop Internasional Implementasi Desentralisasi Fiskal sebagai Upaya Memberdayakan Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
- Kesit Bambang Prakosa. 2005. *Pajak Dan Retribusi Daerah. Edisi revisi*. Yogyakarta: UII Press.

- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo, 2008, *Perpajakan Edisi Revisi*, CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Mardiasmo., 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI
- Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.
- Masri Singarimbun & Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Moleong, Lexy. J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Cetakan Pertama*. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta
- Siahaan, P. Marihot, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Siahaan, dkk. 2006. *Manajemen Pengawas Pendidikan*. Jakarta: Quantum Teaching
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3S
- Soekarwo. 2003. *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*. Surabaya : Airlangga University Press
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Syamsi, Ibnu. 1994. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Tjandra W. Riawan, 2009, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 pasal 1 ayat (5) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Usman, Hundaeni dan P.S Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang Undang no 34 tahun 2000 tentang pajak daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No.33 pasal 4, 5, dan 6 sumber pendanaan Pemerintah Daerah  
Kebupaten dan Kota

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Daerah



## Lampiran

## DATA PAJAK REKLAME PAPAN NAMA PERUSAHAAN NON PENERANGAN KELAS UTAMA

No	Tanggal Terbit	NAMA WAJIB PAJAK	Lokasi Reklame	Pajak Terhutang	Ukuran Reklame				Tarif	Masa Reklame	
1	1/6/2015 0:00	PT. MOWILEX INDONESIA	Toko Sumber Logam 2, Jl.DR.Soetomo 51/Lumajang	630,000	4	1.5	1	1	105000	1	6
2	1/6/2015 9:59	PT. BENTENG PRATAMA RUBBER	Rasa Motor/JL. Wahid Hasyim Lumajang	210,000	1	2	1	1	105000	1	2
4	1/15/2015 0:00	EKA PUTRA SAKTI / AIA FINANCIAL	Jl. Suwandak No. 210 Kec. Lumajang	157,500	3	0.5	1	1	105000	1	1.5
5	1/27/2015 0:00	PT. Indocement Tunggal Perkasa, Tbk	Tk. Sinar Abadi, Jl. Mayor Kamari Sampurno 16 Lumajang	315,000	3	1	1	1	105000	1	3
6	1/27/2015 0:00	PT. Indocement Tunggal Perkasa, Tbk	Tk. Seng Joyo, Jl. Brigjend Slamet Riyadi 22 Lumajang	315,000	3	1	1	1	105000	1	3
7	1/27/2015 0:00	PT. Indocement Tunggal Perkasa, Tbk	Tb. Sumber Jadi, Jl. Stasiun 44 (dr. Soetomo) Lumajang	315,000	3	1	1	1	105000	1	3
8	1/27/2015 0:00	PT. Indocement Tunggal Perkasa, Tbk	Tb. Sumber Logam, Jl. dr. Soetomo 12 - Kh. Wahid Hasyim Lumajang	315,000	3	1	1	1	105000	1	3
9	1/27/2015 0:00	PT. Indocement Tunggal Perkasa, Tbk	Tk. Makmur Jaya, Jl. Basuki Rahmat depan RS. Haryoto Lumajang	315,000	3	1	1	1	105000	1	3
10	1/27/2015 0:00	PT. Indocement Tunggal Perkasa, Tbk	Tb. Gunung Raya, Jl. Mahakam No. 16 Lumajang	315,000	3	1	1	1	105000	1	3
11	1/27/2015 0:00	PT. Indocement Tunggal Perkasa, Tbk	Tb. Surya Material, Jl. Mahakam No. 161 Jogotrunan, Lumajang	315,000	3	1	1	1	105000	1	3
12	1/27/2015 0:00	PT. Indocement Tunggal Perkasa, Tbk	Tk. Merdeka Jaya, Jl. Semeru No. 162 Bayeman Lumajang	315,000	3	1	1	1	105000	1	3
13	2/5/2015 0:00	RUMAH SAKIT ISLAM	Jl. Panjaitan Kelurahan Citrodiwangsan (Pertigaan Lampu Merah Jembatan Merah)	420,000	1	2	2	1	105000	1	4

14	2/5/2015 0:00	RUMAH SAKIT ISLAM	Jl. Kapten Suwandak Kelurahan Ditotrunan Kec. Lumajang	84,000	1	0.8	1	1	105000	1	0.8
15	2/5/2015 0:00	RUMAH SAKIT ISLAM	Jl. Imam Bonjol Kelurahan Citrodiwangsan Kec. Lumajang	84,000	1	0.8	1	1	105000	1	0.8
16	2/5/2015 0:00	PT. ANUGRAH BHAKTI BUMI	Suma Jaya Motor - Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Rogotrunan Kec. Lumajang	315,000	1	3	1	1	105000	1	3
17	2/6/2015 0:00	CV. VISKOM PRO	Jl. Slamet Riyadi No.27 Lumajang Kelurahan Tompokersan	131,250	0.5	2.5	1	1	105000	1	1.25
18	2/6/2015 0:00	CV. VISKOM PRO	Jl. Slamet Riyadi No.27 Lumajang Kelurahan Tompokersan	551,250	1.5	3.5	1	1	105000	1	5.25
19	2/6/2015 0:00	CV. VISKOM PRO	Jl. Slamet Riyadi No.27 Lumajang Kelurahan Tompokersan	420,000	1	2	2	1	105000	1	4
20	3/9/2015 0:00	PT. WINGS SURYA	Pasar Baru Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	1,890,000	3	6	1	1	105000	1	18
21	3/12/2015 0:00	DEALER SUMBER MAS MOTOR	JL. PB. Sudirman 135 Tompokersan	1,260,000	2	3	2	1	105000	1	12
22	3/12/2015 0:00	CV. MITRA MULTI SEJAHTERA	Jl. PB. Sudirman 110 Tompokersan	315,000	1	3	1	1	105000	1	3
23	3/18/2015 0:00	PT. BANK INA PERDANA	Jl. PB. Sudirman No. 11 A, Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	315,000	3	1	1	1	105000	1	3
24	3/23/2015 0:00	PT. MEGA KARYA PERKASA HUTAMA	Tk. Simpang Tiga, Jl. Kyai Muksin 22 Citrodiwangsan Kec. Lumajang	420,000	2	1	2	1	105000	1	4
25	4/1/2015 0:00	CV. SURYA MANDIRI	Ud. Pendowo Joyo, Jl. S. Riyadi Kel. Citrodiwangsan	210,000	2	1	1	1	105000	1	2
26	4/1/2015 0:00	CV. NIRWANA JAYA	Tk. Puri Andika, Jl. Hos Cokroaminoto Kel. Tompokersan, Lumajang	420,000	2	2	1	1	105000	1	4
27	4/1/2015 0:00	CV. NIRWANA JAYA	Tk. Puri Andika 15/17, Jl. Hos Cokroaminoto, Tompokersan Lumajang	420,000	2	2	1	1	105000	1	4

28	4/8/2015 0:00	PT. DUMITOS	TB. Sumber Rejeki, Jl. Hos Cokroaminoto 14 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	630,000	5	1.2	1	1	105000	1	6
29	4/8/2015 0:00	KOPERASI WARGA SEMEN GRESIK/KWSG	UD. Barokah, Jl. Cokroaminoto 97 Kel. Tompokersan Lumajang	315,000	3	1	1	1	105000	1	3
30	4/8/2015 0:00	KOPERASI WARGA SEMEN GRESIK/KWSG	TK. Slamet, Jl. Jend Suprpto 84 Kel. Rogotruran Kec. Lumajang	315,000	3	1	1	1	105000	1	3
31	4/8/2015 0:00	PT. WINGS SURYA	Perempatan Yos Sudarso Ditotruran Kec. Lumajang	840,000	2	4	1	1	105000	1	8
32	4/8/2015 0:00	PT. WINGS SURYA	Perempatan P3 Jogotruran Kec. Lumajang	840,000	2	4	1	1	105000	1	8
33	4/8/2015 0:00	PT. WINGS SURYA	Pertigaan Jembatan Merah, Citrodiwangsan Kec. Lumajang	840,000	2	4	1	1	105000	1	8
34	4/8/2015 0:00	PT. WINGS SURYA	Pertigaan Plaza Tompokersan Kec. Lumajang	1,680,000	2	4	2	1	105000	1	16
35	4/8/2015 0:00	PT. MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA	Jl. Pisang Mas No. 23 Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang	52,500	1	0.5	1	1	105000	1	0.5
36	4/8/2015 0:00	PT. SANTI YOGA	Toko Serangin Motor, Sigma Motor, Gunung Indah Motor, Nusa Jaya, Palapa Motor, Aneka Oil (Kec. Lumajang)	1,890,000	1	3	1	6	105000	1	18
37	4/8/2015 0:00	PT. BTPN MITRA USAHA RAKYAT	Jl. PB. Sudirman No.212 Tompokersan Kec. Lumajang	682,500	5	1.3	1	1	105000	1	6.5
38	4/8/2015 0:00	BPR TANAH BANDAR	Jl. Wahid Hasyim Tompokersan Kec. Lumajang	52,500	0.5	1	1	1	105000	1	0.5
39	4/8/2015 0:00	EDY YUSWONO	Jl. Dr. Kusnadi Tompokersan Kec. Lumajang	262,500	1	2.5	1	1	105000	1	2.5
40	4/8/2015 0:00	NYIMAS NUNIN ANISAH BAIDURI	Jl. PB. Sudirman Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	354,375	0.75	4.5	1	1	105000	1	3.375
41	4/8/2015 0:00	PT. BPR SENTRAL ARTHA JAYA	Jl. PB. Sudirman Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	336,000	0.8	4	1	1	105000	1	3.2
42	4/8/2015 0:00	PT. BPR SENTRAL ARTHA JAYA	Jl. PB. Sudirman Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	252,000	0.8	3	1	1	105000	1	2.4

43	4/8/2015 0:00	PT. BPR SENTRAL ARTHA JAYA	Jl. PB. Sudirman Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	117,600	0.8	1.4	1	1	105000	1	1.12
44	4/8/2015 0:00	KCP BCA LUMAJANG	Nempel Bangunan - Jl. PB. Sudirman Tompokersan Ke. Lumajang	210,000	0.5	4	1	1	105000	1	2
45	4/8/2015 0:00	PANDU LOGISTIK	Jl. Brigjend Katamso No.1 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	393,750	2.5	1.5	1	1	105000	1	3.75
46	4/8/2015 0:00	KOPERASI MITRA PERKASA	Jl. Wahid Hasyim Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	210,000	1	2	1	1	105000	1	2
47	4/16/2015 0:00	PT. WINGS SURYA	Toko BBC - Jl. A Yani Kelurahan Tompokersan Kec. Lumajang	283,500	0.9	3	1	1	105000	1	2.7
48	4/16/2015 0:00	PT. WINGS SURYA	Toko Putra Jaya - Jl. Kyai Wahid Hasyim Kelurahan Tompokersan Kec. Lumajang	283,500	0.9	3	1	1	105000	1	2.7
49	4/16/2015 0:00	PT. WINGS SURYA	Toko Pojok - Jl. PB. Sudirman Kelurahan Tompokersan Kec. Lumajang	283,500	0.9	3	1	1	105000	1	2.7
50	4/16/2015 0:00	PT. WINGS SURYA	Toko Soto Cak Geng - Jl. Imam Bonjol Kelurahan Tompokersan Kec. Lumajang	283,500	0.9	3	1	1	105000	1	2.7
51	4/21/2015 0:00	CV. CAHAYA MANDIRI / EKO	Wira Cell, Jl. A.Yani 62 Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang	420,000	1	2	2	1	105000	1	4
52	4/24/2015 0:00	PT. WINGS SURYA	Pasar Baru Lumajang - Kelurahan Tompokersan Kec. Lumajang	1,890,000	3	6	1	1	105000	1	18
53	5/11/2015 0:00	PT. BANK JATIM	CSR BANK JATIM LSS SEMERU - Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang	2,331,000	1.5	3.7	2	2	105000	1	22.2
54	5/11/2015 0:00	PT. BANK JATIM	CSR BANK JATIM LSS SEMERU - Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang	2,520,000	0.8	1.5	2	10	105000	1	24
55	5/11/2015 0:00	PT. SANJAYATAMA ADHI PERDANA	Jl. A. Yani Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang	1,890,000	3	1	2	3	105000	1	18
56	5/11/2015 0:00	PT. NUSAPRO TELEMEDIA PERSADA	Jl. Mahakam Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang	315,000	3	1	1	1	105000	1	3

57	5/11/2015 0:00	KOPERASI MITRA PERKASA	Jl. Wahid Hasyim Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	105,000	0.5	1	2	1	105000	1	1
58	5/11/2015 0:00	RS. WIJAYA KUSUMA	Jl. A. Yani No.149 Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang	525,000	1	2.5	2	1	105000	1	5
59	5/11/2015 0:00	PT. CIMB NIAGA	Jl. PB. Sudirman Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	252,000	0.8	3	1	1	105000	1	2.4
60	6/11/2015 0:00	PT. ADHI KARTIKA JAYA	Toko wijaya baru, Jl. dr. soetomo 88 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	420,000	1	4	1	1	105000	1	4
61	6/11/2015 0:00	KOPERASI WARGA SEMEN GRESIK/KWSG	Toko Margo Joyo, Jl. A. Yani No. 172 Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang	315,000	1	3	1	1	105000	1	3
62	6/11/2015 0:00	JAMU IBOE	Stand Plaza Blok 3 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	420,000	1	2	2	1	105000	1	4
63	6/11/2015 0:00	JAMU IBOE	Jl. PB. Sudirman No. 125 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	472,500	1.5	3	1	1	105000	1	4.5
64	6/11/2015 0:00	JAMU IBOE	Jl. PB. Sudirman No. 1 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	1,561,875	1.75	8.5	1	1	105000	1	14.875
65	6/11/2015 0:00	SETYORINI - SATUNAMA ADV	Toko Gembira, Jl. PB. Sudirman No. 186 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	262,500	2.5	1	1	1	105000	1	2.5
66	6/11/2015 0:00	SETYORINI - SATUNAMA ADV	Toko Nusa Jaya Elektronik, Jl. PB.Sudirman, Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	840,000	4	2	1	1	105000	1	8
67	6/11/2015 0:00	SETYORINI - SATUNAMA ADV	Toko Rejeki, Jl. Hos Cokroaminoto No.19 Kel.Tompokersan Kec.Lumajang	630,000	2	1.5	2	1	105000	1	6
68	6/11/2015 0:00	SETYORINI - SATUNAMA ADV	Toko Palapa Listrik, Jl.Dr.Soetomo No18 Kel.Tompokersan Kec.Lumajang	614,250	4.5	1.3	1	1	105000	1	5.85
69	6/11/2015 0:00	SETYORINI - SATUNAMA ADV	Toko Sinar Hasil Listrik, Jl.Dr.Soetomo No.22 Kel.Tompokersan Kec.Lumajang	630,000	2	1.5	2	1	105000	1	6
70	6/11/2015 0:00	SETYORINI - SATUNAMA ADV	Toko Sinar Jaya, Jl.PB.Sudirman Ruko A/6 Kel.Tompokersan Kec.Lumajang	630,000	4	1.5	1	1	105000	1	6



71	6/16/2015 0:00	PT. SENTRA TAMA MANDIRI / LIM HIAD SONG	Toko Buana Jaya, Jl. PB.Sudirman No.109 Kel.Tompokersan Kec. Lumajang	105,000	1	1	1	1	105000	1	1
72	6/29/2015 0:00	PT. MEGA KARYA PERKASA HUTAMA	Tk. Anugerah - Jl. Diponegoro Kel. Jogoyudan Kec. Lumajang	420,000	1	2	2	1	105000	1	4
73	7/10/2015 0:00	PT. BANK DANAMON INDONESIA	Jl. PB. Sudirman No. 43 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	525,000	1	5	1	1	105000	1	5
74	7/10/2015 0:00	PT. ADHI KARTIKA JAYA	Toko Sari Luhur, Jl. A. Yani No. 11 A Basuki Rahmat Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	472,500	1.5	3	1	1	105000	1	4.5
75	8/4/2015 0:00	RYO PERCETAKAN	Jl. A. Yani 32 (Depan LSS) Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang	630,000	1.5	4	1	1	105000	1	6
76	8/4/2015 0:00	RYO PERCETAKAN	Jl. A. Yani 32 (Depan LSS) Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang	630,000	1.5	4	1	1	105000	1	6
77	8/4/2015 0:00	RYO PERCETAKAN	Jl. A. Yani 32 (Depan LSS) Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang	630,000	1.5	4	1	1	105000	1	6
78	8/4/2015 0:00	RYO PERCETAKAN	Jl. A. Yani 32 (Depan LSS) Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang	1,470,000	2	3.5	2	1	105000	1	14
79	8/4/2015 0:00	RYO PERCETAKAN	Jl. Veteran (Lampu Merah Toga) Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	735,000	2	3.5	1	1	105000	1	7
80	8/4/2015 0:00	RYO PERCETAKAN	Jl. MT. Haryono (Gambiran) Kel. Rogotrunan Kec. Lumajang	472,500	1.5	3	1	1	105000	1	4.5
81	8/18/2015 0:00	PT. INDOMOBIL FINANCE	Jl. Minak Koncar Kel. Ditotrunan Kec. Lumajang	420,000	1	4	1	1	105000	1	4
82	8/18/2015 0:00	RS. WIJAYA KUSUMA	Jl. Slamet Riyadi Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	84,000	1	0.8	1	1	105000	1	0.8
83	8/18/2015 0:00	RS. WIJAYA KUSUMA	Jl. Basuki Rahmat Pertigaan Hotel Lumajang, Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	84,000	1	0.8	1	1	105000	1	0.8

84	8/18/2015 0:00	RS. WIJAYA KUSUMA	Jl. Slamet Wardoyo, Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang	315,000	2	1.5	1	1	105000	1	3
85	8/18/2015 0:00	RS. WIJAYA KUSUMA	Jl. Mahakam Depan Pom Bensin Bagusari, Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang	630,000	2	1.5	2	1	105000	1	6
86	8/18/2015 0:00	PT. ARDENDI JAYA SENTOSA, An. SURYADI DHARMA	Toko Nusa Jaya, Jl. PB. Sudirman 208 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	315,000	1	3	1	1	105000	1	3
87	8/18/2015 0:00	PT. ARDENDI JAYA SENTOSA, An. SURYADI DHARMA	Toko Rasa Motor, Jl. Wahid Hasyim 9 A Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	315,000	1	3	1	1	105000	1	3
88	8/18/2015 0:00	PT. ARDENDI JAYA SENTOSA, An. SURYADI DHARMA	Toko Naga Mas, Jl. PB Sudirman 136 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	315,000	1	3	1	1	105000	1	3
89	8/18/2015 0:00	PT. SUKOREJO INDAH TEXTILE	Toko Seneng, Jl. PB Sudirman Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	1,260,000	3	2	2	1	105000	1	12
90	8/18/2015 0:00	PT. SUKOREJO INDAH TEXTILE	Toko Baru, Jl. PB. Sudirman Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	210,000	0.5	2	2	1	105000	1	2
91	8/18/2015 0:00	PT. SUKOREJO INDAH TEXTILE	Toko Sinar Baru, Komplek Pertokoan Palza Lumajang, Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	210,000	0.5	2	2	1	105000	1	2
92	8/18/2015 0:00	PT. SUKOREJO INDAH TEXTILE	Jl. Slamet Wardoyo Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang	630,000	3	2	1	1	105000	1	6
93	8/18/2015 0:00	PT. BANK SEMERU SWASTI	Jl. A. Yani No. 66 Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang	525,000	1	5	1	1	105000	1	5
94	8/18/2015 0:00	BIRO EM ADVERTISING	Toko Sumber Jaya, Jl. Raya PB. Sudirman Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	1,417,500	3	4.5	1	1	105000	1	13.5
95	8/18/2015 0:00	BIRO EM ADVERTISING	Toko Tri Abadi, Jl. Raya PB. Sudirman Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	1,417,500	3	4.5	1	1	105000	1	13.5
96	8/18/2015 0:00	PT. JABES DEPO FORTUNA	Toko Sumber Logam, Jl. Dr. Soetomo Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	315,000	1	3	1	1	105000	1	3

97	8/18/2015 0:00	PT. JABES DEPO FORTUNA	Toko Sumber Logam, Jl. Dr. Soetomo Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	315,000	1	3	1	1	105000	1	3
98	8/18/2015 0:00	PT. JABES DEPO FORTUNA	Toko Pendowo Jaya, Jl. S. Riyadi Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	315,000	1	3	1	1	105000	1	3
99	8/18/2015 0:00	PT. JABES DEPO FORTUNA	Toko Tri Jaya, Jl. Suwandak Kel. Ditotrunan Kec. Lumajang	315,000	1	3	1	1	105000	1	3
100	8/18/2015 0:00	ELTEHA	Jl. Wahid Hasyim Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	131,250	1	1.25	1	1	105000	1	1.25
101	9/7/2015 0:00	PT. ADHI KARTIKA JAYA	Toko Rofik, Jl. Pierre Tendean 8 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	840,000	2	4	1	1	105000	1	8
102	9/11/2015 0:00	PT. ARDENDI JAYA SENTOSA, An. SURYADI DHARMA	RASA MOTOR - Jl. KH. Wakhid Hasyim 9/A Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	420,000	1	4	1	1	105000	1	4
103	9/11/2015 0:00	PT. ARDENDI JAYA SENTOSA, An. SURYADI DHARMA	NUSA JAYA MOTOR - Jl. PB. Sudirman 208 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	420,000	1	4	1	1	105000	1	4
104	9/11/2015 0:00	PT. TELKOM CAB. LUMAJANG	Jl. PB. Sudirman Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	210,000	0.5	4	1	1	105000	1	2
105	9/18/2015 0:00	PT. PHILIPS INDONESIA	Toko Sinar Terang, Jl. A. Yani Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang	210,000	2	1	1	1	105000	1	2
106	9/18/2015 0:00	PT. PHILIPS INDONESIA	Toko Kristal, Jl. PB. Sudirman Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	210,000	2	1	1	1	105000	1	2
107	9/18/2015 0:00	PT. PHILIPS INDONESIA	Toko Bintang Utama, Jl. Brantas Kel. Jogoyudan Kec. Lumajang	210,000	2	1	1	1	105000	1	2
108	9/18/2015 0:00	PT. PHILIPS INDONESIA	Toko Jaya Listrik, Jl. Iskandar Muda (Pasar Senggol) Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	210,000	2	1	1	1	105000	1	2
109	9/18/2015 0:00	PT. PHILIPS INDONESIA	Toko Palapa, Jl. Dr. Soetomo Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	210,000	2	1	1	1	105000	1	2

110	9/18/2015 0:00	PT. PHILIPS INDONESIA	Toko Sinar Hasil, Jl. Dr. Soetomo Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	210,000	2	1	1	1	105000	1	2
111	10/6/2015 0:00	PT. DIRGANTARA MITRA MAHARDI	Toko Berkas Jaya, Jl. Slamet Riyadi Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	3,150,000	3	5	2	1	105000	1	30
112	10/7/2015 0:00	BIRO STAR REKLAME	Toko Sumber Hasil - Jl. Stand Pasar Barat 38 Kelurahan Tompokersan Kec. Lumajang	362,250	1.5	1.15	2	1	105000	1	3.45
113	10/7/2015 0:00	BIRO STAR REKLAME	Megah Jaya - Jl. Mahakam Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang	362,250	1.5	1.15	2	1	105000	1	3.45
114	10/7/2015 0:00	BIRO STAR REKLAME	Yomita Jaya - Jl. Cokroaminoto 27 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	362,250	1.5	1.15	2	1	105000	1	3.45
115	10/13/2015 0:00	BIRO STAR REKLAME	UD. Sahabat, Jl. PB. Sudirman 220 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	1,148,438	6.25	1.75	1	1	105000	1	10.9375
116	10/13/2015 0:00	BIRO STAR REKLAME	TK. Pendowo Joyo, Jl. Slamet Riyadi 2 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	945,000	6	1.5	1	1	105000	1	9
117	10/16/2015 0:00	HONDA ISTANA JEMBER	Jl. Slamet Riyadi No. 89 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	735,000	1	7	1	1	105000	1	7
118	10/16/2015 0:00	DAIHATSU JEMBER	Jl. Slamet Wardoyo No. 2 Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang	63,000	0.6	0.5	2	1	105000	1	0.6
119	10/16/2015 0:00	DAIHATSU JEMBER	Jl. Slamet Wardoyo No. 2 Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang	315,000	3	1	1	1	105000	1	3
120	10/16/2015 0:00	PT. PANGGUNG JAYA INDAH TEXTILE	TK. Textile Menang, Jl. PB. Sudirman 221 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	420,000	2	1	2	1	105000	1	4
121	10/16/2015 0:00	PT. PANGGUNG JAYA INDAH TEXTILE	TK. Jaya Raya, Jl. PB. Sudirman 153 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	420,000	2	1	2	1	105000	1	4
122	10/16/2015 0:00	PT. PANGGUNG JAYA INDAH	TK. Iraq Collection, Jl. PB. Sudirman 127 Kel.	420,000	2	1	2	1	105000	1	4

		TEXTILE	Tompokersan Kec. Lumajang									
123	10/16/2015 0:00	PT. PANGGUNG JAYA INDAH TEXTILE	Tk. Solo, Jl. PB. Sudirman 82 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	420,000	2	1	2	1	105000	1	4	
124	10/16/2015 0:00	PT. PANGGUNG JAYA INDAH TEXTILE	Tk. Dakochan, Jl. PB. Sudirman 222 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	420,000	2	1	2	1	105000	1	4	
125	10/16/2015 0:00	PT. PANGGUNG JAYA INDAH TEXTILE	Tk. Matahari, Jl. A. Yani Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	420,000	2	1	2	1	105000	1	4	
126	10/16/2015 0:00	CV. SIDHARTA	Tk. Sumber Logam, Jl. Dr. Soetomo No. 02 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	420,000	1	4	1	1	105000	1	4	
127	10/16/2015 0:00	PT. BANK BTPN	Jl. Dr. Soetomo Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	420,000	1	2	2	1	105000	1	4	
128	10/16/2015 0:00	YURITANSIL SALIM	Duta Motor, Jl. Panjaitan Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang / Pertigaan Rowobujel	420,000	0.8	5	1	1	105000	1	4	
129	10/16/2015 0:00	YURITANSIL SALIM	Duta motor, Jl. Panjaitan Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang / Pertigaan Rowobujel	315,000	0.3	5	1	2	105000	1	3	
130	10/28/2015 0:00	BIRO STAR REKLAME	Aloha (Gudang), Jl. Mahakam Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang	210,000	1	2	1	1	105000	1	2	
131	11/12/2015 0:00	CV. MULTI NIAGA	Toko Sidodadi, Pasar Seruji Kel. Ditotrunan Kec. Lumajang	420,000	4	1	1	1	105000	1	4	
132	11/18/2015 0:00	PT. ANUGRAH BHAKTI BUMI	Sinar Makmur, Jl. Slamet Wardoyo Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang	525,000	1	5	1	1	105000	1	5	
133	11/23/2015 0:00	M. IBRAHIM / CV PLATINUM JAYA MAKMUR	Nico Motor, Jl. Gub. Suryo 9 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	210,000	2	1	1	1	105000	1	2	
134	11/23/2015 0:00	PRIMKOPPOL RESORT LUMAJANG	Depan Usaha - Jl. Panjaitan Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang	393,750	1.5	2.5	1	1	105000	1	3.75	

135	11/23/2015 0:00	PT. BPR. KRATONPRIMA ABADI	Jl. Gajah Mada No.11 Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang	277,200	2.2	1.2	1	1	105000	1	2.64
136	11/23/2015 0:00	APOTEK ALUN-ALUN	Jl. Jend. Sutoyo Kel. Rogotrungan Kec. Lumajang	105,000	1	0.5	2	1	105000	1	1
137	12/4/2015 0:00	PT. ROSANA	Pertigaan Rowobujel - Jl. Slamet Wardoyo Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang	393,750	1.5	2.5	1	1	105000	1	3.75
138	12/4/2015 0:00	PT. ROSANA	Depan SPBU Bagusari - Jl. Mahakam Kel. Jogotrungan Kec. Lumajang	393,750	1.5	2.5	1	1	105000	1	3.75
139	12/4/2015 0:00	BIRO STAR REKLAME	UD. Jawa Timur Raya - Jl. PB. Sudirman 216 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	4,725,000	3	5	1	3	105000	1	45
140	12/4/2015 0:00	BIRO STAR REKLAME	Jl. Panglima Sudirman 216 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	1,260,000	16	0.75	1	1	105000	1	12
141	12/4/2015 0:00	PT. BINTANG MEDIA SEJAHTERA	Sumber Makmur - Jl. Brigjen Slamet Riyadi 43 Kel Tompokersan Kec. Lumajang	239,400	0.95	1.2	2	1	105000	1	2.28
142	12/14/2015 0:00	PT. SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	UD. Megah Jaya - Jl. Mahakam Kel. Jogotrungan Kec. Lumajang	472,500	1.5	3	1	1	105000	1	4.5
143	12/14/2015 0:00	PT. SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	Tk. Tata Jaya, Jl. Mahakam 133 Kel. Jogotrungan Kec. Lumajang	472,500	1.5	3	1	1	105000	1	4.5
144	12/14/2015 0:00	PT. SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	Tk. Terus Jaya, Kamari Sampurno 77 Kel. Ditotrungan Kec. Lumajang	472,500	1.5	3	1	1	105000	1	4.5
145	12/14/2015 0:00	PT. SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	Gunung Raya - Jl. Mahakam Kel. Jogotrungan Kec. Lumajang	472,500	1.5	3	1	1	105000	1	4.5
146	12/14/2015 0:00	PT. SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	UD. Tri Jaya, Jl. Kapt Suwandak Kel. Ditotrungan Kec. Lumajang	472,500	1.5	3	1	1	105000	1	4.5
147	12/14/2015 0:00	PT. SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	Tk. Makmur Jaya, Jl. PB. Sudirman 289 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	472,500	1.5	3	1	1	105000	1	4.5

148	12/14/2015 0:00	PT. SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	Tk. Mudah Jaya, Jl. PB. Sudirman 306 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	472,500	1.5	3	1	1	105000	1	4.5
149	12/14/2015 0:00	PT. SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	Tk. Wijaya, Jl. Dr. Soetomo 88 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	472,500	1.5	3	1	1	105000	1	4.5
150	12/14/2015 0:00	PT. SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	Tk. Pendowo Joyo, Jl. Brigjend S. Riyadi 03 Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang	472,500	1.5	3	1	1	105000	1	4.5
151	12/14/2015 0:00	PT. SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	TB. Sri Rejeki, Jl. Slamet Wardoyo 09 Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang	472,500	1.5	3	1	1	105000	1	4.5
152	12/14/2015 0:00	PT. SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	Tk. Sumber Jadi, Jl. Urip Soemoharjo Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	472,500	1.5	3	1	1	105000	1	4.5
153	12/14/2015 0:00	PT. SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	TB. Hasil Jaya, Jl. PB. Sudirman 292 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	472,500	1.5	3	1	1	105000	1	4.5
154	12/14/2015 0:00	PT. SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	Tk. Yomita Jaya, Jl. Hos Cokroaminoto 27 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	472,500	1.5	3	1	1	105000	1	4.5
155	12/14/2015 0:00	GEMA COMMUNICATIVE AND PARTNER / DICKY SUSANTO	Toko Gembira, Jl. PB. Sudirman 186 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	420,000	1	4	1	1	105000	1	4
156	12/17/2015 0:00	CV. BOOSE PRODUCTION	Toko Putra Jaya, Jl. A. Yani Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang	134,400	0.8	0.8	2	1	105000	1	1.28
157	12/17/2015 0:00	CV. BOOSE PRODUCTION	Wartel gema, Jl. Lawu Sambikerep Tompokersan Kec. Lumajang	134,400	0.8	0.8	2	1	105000	1	1.28
158	12/17/2015 0:00	CV. BOOSE PRODUCTION	Taman Toga Koloni, Jl. Brigjend Katamso Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	420,000	1	2	2	1	105000	1	4
159	12/17/2015 0:00	CV. BOOSE PRODUCTION	Pasar Seruji Koloni, Kel. Ditotrunan Kec. Lumajang	840,000	1	2	2	2	105000	1	8
160	12/17/2015 0:00	CV. BOOSE PRODUCTION	Toko Rio, Jl. Swandak Kel. Ditotrunan Kec. Lumajang	134,400	0.8	0.8	2	1	105000	1	1.28

161	12/17/2015 0:00	CV. BOOSE PRODUCTION	Sumber Waras, Jl. Suwandak Kel. Ditotrunan Kec. Lumajang	134,400	0.8	0.8	2	1	105000	1	1.28
162	12/17/2015 0:00	CV. BOOSE PRODUCTION	Toko Diah, Jl. Argopuro, Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	134,400	0.8	0.8	2	1	105000	1	1.28
163	12/17/2015 0:00	CV. BOOSE PRODUCTION	Toko Dien, Jl. MT Haryono Jogotrunan Kec. Lumajang	134,400	0.8	0.8	2	1	105000	1	1.28
164	12/17/2015 0:00	CV. BOOSE PRODUCTION	Toko Sarinah, Jl. Veteran Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	134,400	0.8	0.8	2	1	105000	1	1.28
165	12/17/2015 0:00	CV. BOOSE PRODUCTION	Sebelah BRI dan Koramil Jl. Panjaitan Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang	210,000	1	2	1	1	105000	1	2
166	12/17/2015 0:00	CV. BOOSE PRODUCTION	Jl. Cokroaminoto Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	210,000	1	2	1	1	105000	1	2
167	12/17/2015 0:00	CV. BOOSE PRODUCTION	Perum Panjaitan, Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang	210,000	1	2	1	1	105000	1	2
168	12/17/2015 0:00	CV. BOOSE PRODUCTION	Jl. S. Riyadi (Embong Kembar) Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	210,000	1	2	1	1	105000	1	2
169	12/17/2015 0:00	CV. BOOSE PRODUCTION	Jl. Imam Bonjol, Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang	210,000	1	2	1	1	105000	1	2
170	12/17/2015 0:00	CV. BOOSE PRODUCTION	Jl. Minak Koncar Tikungan Kec. Lumajang	210,000	1	2	1	1	105000	1	2
171	12/17/2015 0:00	CV. BOOSE PRODUCTION	Perempatan Jl. Cokroaminoto Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	210,000	1	2	1	1	105000	1	2
172	12/17/2015 0:00	CV. BOOSE PRODUCTION	Perempatan Lampu Merah, Jl. Suwandak Kel. Ditotrunan Kec. Lumajang	210,000	1	2	1	1	105000	1	2
173	12/17/2015 0:00	CV. BOOSE PRODUCTION	Pertigaan Jl. Wahid Hasyim Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang	210,000	1	2	1	1	105000	1	2
174	12/17/2015 0:00	CV. BOOSE PRODUCTION	Jl. Wahid Hasyim Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	210,000	1	2	1	1	105000	1	2
175	12/17/2015 0:00	CV. BOOSE PRODUCTION	Jl. Slamet Riyadi Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	210,000	1	2	1	1	105000	1	2




176	12/17/2015 0:00	CV. BOOSE PRODUCTION	Jl. dr. Soetomo Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	210,000	1	2	1	1	105000	1	2
177	12/17/2015 0:00	CV. BOOSE PRODUCTION	Perempatan Jl. Suwandak Barat Kel. Ditotrnan Kec. Lumajang	210,000	1	2	1	1	105000	1	2
178	12/17/2015 0:00	CV. BOOSE PRODUCTION	Jl. Basuki Rahmat, Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	210,000	1	2	1	1	105000	1	2
179	12/17/2015 0:00	CV. BOOSE PRODUCTION	Jl. Veteran Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	210,000	1	2	1	1	105000	1	2
180	12/17/2015 0:00	CV. BOOSE PRODUCTION	Pertigaan Jl. Ghozali Kel. Rogotrnan Kec. Lumajang	210,000	1	2	1	1	105000	1	2
181	12/17/2015 0:00	CV. BOOSE PRODUCTION	Toko Wahyu, Jl. Diponegoro Kel. Jogoyudan Kec. Lumajang	210,000	1	2	1	1	105000	1	2
182	12/22/2015 0:00	PNM ULAM (Persero)	Jl. Kyai Ilyas No. 99 Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang	315,000	3	1	1	1	105000	1	3
183	12/22/2015 0:00	TRI ASMOEDI ACHWAN	Jl. Semeru (Bayeman), Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang	1,575,000	3	5	1	1	105000	1	15
184	12/29/2015 0:00	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Jl. Wahid Hasyim Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	42,000	0.5	0.8	1	1	105000	1	0.4
185	12/29/2015 0:00	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Jl. dr. Kusnadi Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	42,000	0.5	0.8	1	1	105000	1	0.4

## Tarif Pajak Reklame

JENIS REKLAME	KLASIFIKASI KELAS JALAN	KOMPONEN DASAR PERHITUNGAN TARIF PAJAK			
		NJOR (Rp.)	Nilai Strategis (Rp.)	Nilai Sewa (Rp.)	PAJAK (Rp)
Megatron/Videotron	Utama	250000	212500	462500	116000
	A	245000	208250	453250	115000
	B	225000	191250	416250	105000
	C	21000	178500	388500	98000
bilboard/baliho non penerangan	Utama	225000	191250	416250	105000
	A	200000	170000	370000	93000
	B	180000	153000	333000	83000
	C	160000	136000	296000	74000
dengan penerangan	Utama	250000	212500	462000	116000
	A	245000	208250	453000	114000
	B	225000	191250	416000	105000
	C	210000	178500	388000	98000
berjalan/mobil box cat/tempel seluruhnya	Utama				
	A	300000	255000	555000	139000
	B				
	C				
cat/tempel sebagian	Utama	200000	170000	370000	92500
	A				
	B				
	C				
papan nama - perorangan	Utama	200000	170000	370000	92000

non penerangan	A	180000	153000	333000	83000
	B	145000	123000	268000	67000
	C	130000	110500	240000	60000
dengan penerangan	Utama	225000	170000	416250	105000
	A	185000	153000	342250	86000
	B	170000	123250	314500	79000
	C	155000	110500	2867500	72000
papan nama - perusahaan  non penerangan	Utama	225000	191250	416250	105000
	A	200000	157250	370000	93000
	B	180000	144500	333000	83000
	C	160000	131750	296000	74000
dengan penerangan	Utama	250000	212500	462500	116000
	A	245000	208250	453250	114000
	B	225000	191250	416250	105000
	C	21000	178250	388500	98000
waal painting  shoop painting	Utama	275000	233750	508750	127000
	A	250000	212500	462500	116000
	B	225000	191250	416250	105000
	C	200000	1070000	370000	93000
neon box	Utama	300000	255000	555000	139000
	A	250000	212500	462500	116000
	B	230000	195500	425500	106000
	C	220000	187000	407000	102000
rombong/kios  cat tempel seluruhnya	Utama	300000	100000	400000	100000
	A	300000	100000	400000	100000
	B	300000	100000	400000	100000

	C	300000	100000	400000	100000
cat/tempel sebagiannya	Utama	280000	100000	380000	95000
	A	280000	100000	380000	95000
	B	280000	100000	380000	95000
	C	280000	100000	380000	95000



## Perhitungan Potensi

No	WAJIB PAJAK	ALAMAT WP	Pajak Terhutang	Ukuran Reklame				Tarif	Potensi	Seslilih	Persentase penerimaan
1	PT. MOWILEX INDONESIA	JL DAAN MOGOT RAYA KM 10 NO 2A CENGKARENG JAKARTA	630,000	4	1.7	1	1	105000	714000	84,000	11.76
2	PT. BENTENG PRATAMA RUBBER	JL. RAYA TENGGILIS 90 BLOK AA / SURABAYA	210,000	1.2	2	1	1	105000	252000	42,000	16.67
4	EKA PUTRA SAKTI / AIA FINANCIAL	Jl. Suwandak No. 210 Kec. Lumajang	157,500	3	0.7	1.2	1	105000	264600	107,100	40.48
5	PT. INDOCEMENT TUNGGAL PERKASA, TBK	JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71/ JAKARTA	315,000	3.1	1.2	1.2	1	105000	468720	153,720	32.80
6	PT. INDOCEMENT TUNGGAL PERKASA, TBK	JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71/ JAKARTA	315,000	3.1	1.2	1.2	1	105000	468720	153,720	32.80
7	PT. INDOCEMENT TUNGGAL PERKASA, TBK	JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71/ JAKARTA	315,000	3.1	1.2	1.2	1	105000	468720	153,720	32.80
7	RUMAH SAKIT ISLAM	JL. KYAI MUKSIN NO. 19 KEC. LUMAJANG	420,000	1.2	2	2.2	1	105000	554400	134,400	24.24
8	PT. ANUGRAH BHAKTI BUMI	Jl. Cisanggiri I No. 2 A Kebayoran Baru Jakarta	315,000	1.2	3	1.3	1	105000	491400	176,400	35.90
9	CV. VISKOM PRO	Jl. Jend A.Yani Pugadung Jaktim	420,000	1.1	2.2	2.1	1	105000	533610	113,610	21.29
10	CV. MITRA MULTI SEJAHTERA	JL. NGINDEN SEMOLO 38/A-15 SURABAYA	315,000	1.2	3	1.4	1	105000	529200	214,200	40.48
11	CV. SURYA MANDIRI	Jl. Eboni A-51 Plamongan Indah Semarang	210,000	2	1.2	1.1	1	105000	277200	67,200	24.24
12	PT. DUMITOS	Jl. Raya Jemur Blok DII/Margorejo Indah XX/28 A Surabaya	630,000	5.5	1.2	1.1	1	105000	762300	132,300	17.36
13	PT. WINGS SURYA	JL. SUKARNO HATTA NO. 1 SUKODONO	840,000	2	4	1.3	1	105000	1092000	252,000	23.08
14	PT. WINGS SURYA	JL. SUKARNO HATTA NO. 1 SUKODONO	1,680,000	2.3	4	2.2	1	105000	2125200	445,200	20.95
15	PT. BTPN MITRA USAHA RAKYAT	JL. PB. SUDIRMAN NO. 212	682,500	5.3	1.3	1.1	1	105000	795795	113,295	14.24
16	NYIMAS NUNIN ANISAH BAI DURI	Jl. PB. Sudirman Kec. Lumajang	354,375	0.75	4.5	1.2	1	105000	425250	70,875	16.67
17	PT. BPR SENTRAL ARTHA JAYA	Jl. PB. Sudirman Kec. Lumajang	117,600	0.9	1.6	1	1	105000	151200	33,600	22.22
18	KOPERASI MITRA	Jl. Wahid Hasyim Kec. Lumajang	210,000	1.1	2.4	1.3	1	105000	360360	150,360	41.72

	PERKASA										
19	PT. WINGS SURYA	JL. SUKARNO HATTA NO. 1 SUKODONO	283,500	1	3.2	1.2	1	105000	403200	119,700	29.69
20	PT. WINGS SURYA	JL. SUKARNO HATTA NO. 1 SUKODONO	1,890,000	3	6.2	1	1	105000	1953000	63,000	3.23
21	PT. SANJAYATAMA ADHI PERDANA	JL. AKI PADMA NO. 01 BAYPASS, BANDUNG	1,890,000	3	1.2	2	3	105000	2268000	378,000	16.67
22	RS. WIJAYA KUSUMA	JL. A. YANI, KEPUHARJO	525,000	1	2.7	2	1	105000	567000	42,000	7.41
23	KOPERASI WARGA SEMEN GRESIK/KWSG	JL TAUCHID/PERUM PT.SEMEN GRESIK-TUBANAN	315,000	1.2	3.2	1	1	105000	403200	88,200	21.88
24	JAMU IBOE	Surabaya Telp. 0317662117, 085645599927 (P. Yono)	1,561,875	1.75	8.5	1.2	1	105000	1874250	312,375	16.67
25	SETYORINI - SATUNAMA ADV	Jl. Sunandar P. Sudarmo No. 3 Lumajang	630,000	2.2	1.5	2	1	105000	693000	63,000	9.09
26	SETYORINI - SATUNAMA ADV	Jl. Sunandar P. Sudarmo No. 3 Lumajang	630,000	4	1.5	1.1	1	105000	693000	63,000	9.09
27	PT. BANK DANAMON INDONESIA	JL. PB. SUDIRMAN, PLAZA A2 LUMAJANG	525,000	1.3	5	1	1	105000	682500	157,500	23.08
28	RYO PERCETAKAN	Jl. A. Yani No. 32 Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang	630,000	1.5	4	1.1	1	105000	693000	63,000	9.09
29	RYO PERCETAKAN	Jl. A. Yani No. 32 Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang	735,000	2	3.5	1.3	1	105000	955500	220,500	23.08
30	RS. WIJAYA KUSUMA	JL. A. YANI, KEPUHARJO	84,000	1.4	1	1	1	105000	147000	63,000	42.86
31	RS. WIJAYA KUSUMA	JL. A. YANI, KEPUHARJO	630,000	2	1.7	2.2	1	105000	785400	155,400	19.79
32	PT. ARDENDI JAYA SENTOSA, An. SURYADI DHARMA	Jl. Ry Pegangsaan dua, Kelapa Gading Jakarta Utara	315,000	1.2	3	1	1	105000	378000	63,000	16.67
33	PT. SUKOREJO INDAH TEXTILE	Jl. Pahlawan Tawi 137 - Pandaan Pasuruan	210,000	0.7	2	2.2	1	105000	323400	113,400	35.06
34	BIRO EM ADVERTISING	JL. WONOREJO III / 69 - SURABAYA	1,417,500	3	4.6	1.1	1	105000	1593900	176,400	11.07
35	PT. JABES DEPO FORTUNA	G.GRAHA PASIFIK Lt.9 Jl.B.Rahmat 87-91/SBY	315,000	1.2	3	1	1	105000	378000	63,000	16.67
36	ELTEHA	JL WAHID HASYIM KEC LUMAJANG	131,250	1.1	1.3	1	1	105000	150150	18,900	12.59

37	PT. ARDENDI JAYA SENTOSA, An. SURYADI DHARMA	Jl. Ry Pegangsaan dua, Kelapa Gading Jakarta Utara	420,000	1	4	1.1	1	105000	462000	42,000	9.09
38	PT. PHILIPS INDONESIA	Buncit Raya 99 Jakarta Selatan	210,000	2.2	1.1	1	1	105000	254100	44,100	17.36
39	PT. PHILIPS INDONESIA	Buncit Raya 99 Jakarta Selatan	210,000	2.2	1.1	1	1	105000	254100	44,100	17.36
40	BIRO STAR REKLAME	JL. LEBAK JAYA III / 46 - SURABAYA	362,250	1.5	1.4	2	1	105000	441000	78,750	17.86
41	BIRO STAR REKLAME	JL. LEBAK JAYA III / 46 - SURABAYA	1,148,438	6.25	1.75	1.3	1	105000	1492969	344,531	23.08
42	DAIHATSU JEMBER	Jl. Slamet Wardoyo No. 2 Lumajang	63,000	1	0.8	2.2	1	105000	184800	121,800	65.91
43	PT. PANGGUNG JAYA INDAH TEXTILE	Jl.Kec. Buaran/Pekalongan Jawa Tengah	420,000	2	1.2	2.3	1	105000	579600	159,600	27.54
44	PT. PANGGUNG JAYA INDAH TEXTILE	Jl.Kec. Buaran/Pekalongan Jawa Tengah	420,000	2.4	1.2	2	1	105000	604800	184,800	30.56
45	PT. BANK BTPN	JL. DR.SOETOMO KEC. LUMAJANG	420,000	1.2	2.2	2	1	105000	554400	134,400	24.24
46	BIRO STAR REKLAME	JL. LEBAK JAYA III / 46 - SURABAYA	210,000	1.3	2	1.2	1	105000	327600	117,600	35.90
47	M. IBRAHIM / CV PLATINUM JAYA MAKMUR	JL. ACHMAD VII / 14 PEPELEGI WARU SDRJO	210,000	2.1	1.2	1	1	105000	264600	54,600	20.63
48	APOTEK ALUN-ALUN	Jl. Jend. Sutoyo No. 1/A Kec. Lumajang	105,000	1.1	0.8	2	1	105000	184800	79,800	43.18
49	BIRO STAR REKLAME	JL. LEBAK JAYA III / 46 - SURABAYA	4,725,000	3.2	5	1	3	105000	5040000	315,000	6.25
50	PT. SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	GEDUNG UTAMA SG JL. VETERAN GRESIK	472,500	1.8	3	1	1	105000	567000	94,500	16.67
51	PT. SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	GEDUNG UTAMA SG JL. VETERAN GRESIK	472,500	1.5	3.1	1.2	1	105000	585900	113,400	19.35
52	PT. SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	GEDUNG UTAMA SG JL. VETERAN GRESIK	472,500	1.7	3	1	1	105000	535500	63,000	11.76
53	PT. SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	GEDUNG UTAMA SG JL. VETERAN GRESIK	472,500	1.7	3	1.2	1	105000	642600	170,100	26.47
54	PT. SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	GEDUNG UTAMA SG JL. VETERAN GRESIK	472,500	1.5	3.2	1	1	105000	504000	31,500	6.25
55	CV. BOOSE PRODUCTION	JL. SUNANDAR P. SUDARMO NO. 3	134,400	1	1	2	1	105000	210000	75,600	36.00

		KEC. SUKODONO									
56	CV. BOOSE PRODUCTION	JL. SUNANDAR P. SUDARMO NO. 3 KEC. SUKODONO	134,400	1	1	2	1	105000	210000	75,600	36.00
57	CV. BOOSE PRODUCTION	JL. SUNANDAR P. SUDARMO NO. 3 KEC. SUKODONO	134,400	1	1.1	2	1	105000	231000	96,600	41.82
58	CV. BOOSE PRODUCTION	JL. SUNANDAR P. SUDARMO NO. 3 KEC. SUKODONO	210,000	1.1	2	1.5	1	105000	346500	136,500	39.39
59	CV. BOOSE PRODUCTION	JL. SUNANDAR P. SUDARMO NO. 3 KEC. SUKODONO	210,000	1.3	2	1	1	105000	273000	63,000	23.08
60	CV. BOOSE PRODUCTION	JL. SUNANDAR P. SUDARMO NO. 3 KEC. SUKODONO	210,000	1.4	2.6	1	1	105000	382200	172,200	45.05
61	CV. BOOSE PRODUCTION	JL. SUNANDAR P. SUDARMO NO. 3 KEC. SUKODONO	210,000	1.3	2.1	1.1	1	105000	315315	105,315	33.40
62	CV. BOOSE PRODUCTION	JL. SUNANDAR P. SUDARMO NO. 3 KEC. SUKODONO	210,000	1.5	2.3	1.1	1	105000	398475	188,475	47.30
63	CV. BOOSE PRODUCTION	JL. SUNANDAR P. SUDARMO NO. 3 KEC. SUKODONO	210,000	1.2	2.4	1	1	105000	302400	92,400	30.56
64	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	JL. PIERRE TENDEAN NO. 99 JEMBER	42,000	0.7	1.2	1.4	1	105000	123480	81,480	65.99
Jumlah			33846488						41948314	8,101,826	25%



## Perhitungan Proyeksi

Tahun	Pajak Reklame (Y)	X	X <sup>2</sup>	XY
2011	633,519,850	-2	4	-1,267,039,700
2012	762,868,760	-1	1	-762,868,760
2013	758,816,420	0	0	0
2014	685,551,227	1	1	685,551,227
2015	678,598,206	2	4	1,357,196,412
	3,519,354,463		10	12,839,179

Mencari a dan b sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$a = \frac{3,519,354,463}{5} = 703,870,892,6$$

$$b = \frac{\sum YX}{\sum X^2}$$

$$b = \frac{12,839,179}{10} = 1,283,917.9$$

Nilai a dan b sudah diketahui, maka persamaan untuk peramalan sebagai berikut.

$$Y' = a + bX$$

$$Y = 703,870,892,6 + 1,283,917.9 (X)$$

X = Jarak interval, X bernilai 0 di tahun 2013, maka untuk tahun 2016 X bernilai 3, tahun 2017 bernilai 4, tahun 2018 bernilai 5, tahun 2019 bernilai 6, tahun 2020 bernilai 7.

Dari rumus di atas, dapat dilakukan peramalan untuk masa yang akan datang yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, sehingga didapatkan perhitungan berikut :

$$Y_{2016} = 703,870,892,6 + 1,283,917.9 (3) = 707,722,646.3$$

$$Y_{2017} = 703,870,892,6 + 1,283,917.9 (4) = 709,006,564.2$$

$$Y_{2018} = 703,870,892,6 + 1,283,917.9 (5) = 710,290,482.1$$

$$Y_{2019} = 703,870,892,6 + 1,283,917.9 (6) = 711,574,400$$

$$Y_{2020} = 703,870,892,6 + 1,283,917.9 (7) = 712,858,317.9$$

